

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada pembingkai yang dilakukan SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan mengenai vonis Serda Ucok Tigor Simbolon di pengadilan militer kasus Cebongan. Penelitian ini menggunakan perangkat analisis data milik Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Untuk membedah teks berita secara mendalam peneliti menggunakan perangkat-perangkat *framing* sintaksis, skriptural, tematik dan retorik untuk mendapatkan hasil dan temuan yang akurat. Lalu, pada level konteks peneliti memakai lima level faktor yang mempengaruhi isi sebuah media, latar belakang awak media, rutinitas media, struktur organisasi, kekuatan ekstra media dan ideologi. Dengan menggunakan lima level faktor yang dikemukakan Shoemaker dan Reese tersebut, peneliti merasa dibantu untuk mendalami faktor-faktor yang melatarbelakangi konstruksi realitas yang dilakukan oleh media.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan rumusan masalah yaitu “Bagaimana SKH Kedaulatan membingkai berita perihal vonis Serda Ucok Tigor Simbolon di pengadilan militer kasus Cebongan? Pada bab ini, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik pada isi teks berita, proses wawancara ke pihak redaksi dan jurnalis SKH Kedaulatan Rakyat yaitu Hudono (redaktur pelaksana) serta wartawan yang meliput berita yakni Sukro Riadi dan Wahyu Priyanti.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti setelah melakukan analisis pada level teks ialah SKH Kedaulatan Rakyat memiliki *frame* dan pandangan yang tidak mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Hal itu ditunjukkan oleh SKH Kedaulatan Rakyat melalui caranya membingkai berita vonis Serda Ucok Tigor Simbolon. SKH Kedaulatan Rakyat secara gamblang membingkai bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon tidak melakukan pembunuhan berencana yang pantas mendapatkan hukuman pidana yang berat. Pandangan SKH Kedaulatan Rakyat melalui narasumber yang hanya dari pihak pro Kopassus mengatakan bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon tidak adil. Serda Ucok Tigor Simbolon merupakan pahlawan yang membantu masyarakat Yogyakarta untuk menyingkirkan para preman dan tugas dan tanggungjawabnya masih dibutuhkan. Pada level teks, SKH Kedaulatan Rakyat dengan tegas menunjukkan *frame* yang menolak vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon.

SKH Kedaulatan Rakyat adalah media lokal yang paling banyak dibaca oleh masyarakat Yogyakarta. Keberadaan koran ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semangat SKH Kedaulatan Rakyat yang sangat menaruh perhatian besar pada daerah istimewa Yogyakarta membuat media ini secara intens mengupas detil-detil perjalanan kasus Cebongan. SKH Kedaulatan Rakyat juga senantiasa menyelipkan *framenya* dalam pemberitaan seputar kasus Cebongan. SKH Kedaulatan dalam teks-teks beritanya dengan tegas menunjukkan *frame* mereka yang menolak atau tidak berpihak pada vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Hal itu bisa diamati dari berbagai macam penonjolan-penonjolan dalam teks berita yang dibuat oleh SKH Kedaulatan Rakyat.

Pada level konteks didapati *frame* yang sama sekali berbeda dari level teks. Dengan menelaah konteks SKH Kedaulatan Rakyat berdasarkan lima level faktor yang dikemukakan Shoemaker dan Reese, peneliti melihat bahwa SKH Kedaulatan Rakyat berpihak atau mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Awak media yang menjadi representasi dari SKH Kedaulatan Rakyat dengan tegas mengemukakan bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon sudah sesuai karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kajian hukum oleh hakim pengadilan militer. Pandangan awak media SKH Kedaulatan Rakyat dengan tegas mengatakan bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon adalah keputusan hukum yang harus dihormati. Bahkan, pihak SKH Kedaulatan Rakyat berani menilai bahwa vonis tersebut merupakan harga yang harus dibayar Serda Ucok Tigor Simbolon selaku aparat negara yang melanggar hukum.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kasus Cebongan dan seluruh rangkaianannya merupakan peristiwa yang memiliki nilai berita yang tinggi. Hal itu sendiri diakui oleh Hudono (redaktur pelaksana SKH Kedaulatan Rakyat) dan Sukro Riadi (wartawan SKH Kedaulatan Rakyat). Sosok Serda Ucok Tigor Simbolon selaku eksekutor utama kasus Cebongan memiliki nilai berita yang tinggi. Hal ini membuat sosoknya sangat ditonjolkan dalam semua pemberitaan seputar kasus Cebongan termasuk pemberitaan vonis kasus Cebongan. SKH Kedaulatan Rakyat sebagai media lokal Yogyakarta dalam teks beritanya menolak atau tidak berpihak terhadap vonis Serda Ucok Tigor Simbolon. Akan tetapi pada level konteks ternyata SKH Kedaulatan Rakyat melalui pernyataan Hudono (redaktur Pelaksana) serta wartawan yang meliput berita yakni Sukro Riadi dan

Wahyu Priyanti menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. SKH Kedaulatan Rakyat memiliki *frame* level konteks yakni vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon sudah sesuai dan vonis tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh Serda Ucok Tigor Simbolon atas kesalahannya menyerang lapas Cebongan yang menewaskan empat orang tahanan.

Ada berbagai macam faktor penyebab perbedaan *frame* SKH Kedaulatan Rakyat pada level teks dan level konteks. Dengan menganalisis kelima faktor yang mempengaruhi isi media dari Shoemaker dan Reese, peneliti mendapati berbagai alasan yang menyebabkan berbedanya *frame* SKH Kedaulatan Rakyat di level teks dan level konteks. Ketakutan awak media SKH Kedaulatan Rakyat terhadap dampak negatif pemberitaan di masyarakat menjadi faktor individual yang menentukan pemberitaan. Hal itu berangkat dari fakta bahwa situasi selama perjalanan kasus Cebongan sangat panas dan masyarakat pro Kopassus lebih dominan di masyarakat. Rutinitas proses produksi berita di SKH Kedaulatan Rakyat sangat menentukan proses peliputan berita penentuan narasumber berita dan kelayakan berita vonis Serda Ucok Tigor Simbolon. Kemudian dari faktor struktur organisasi media, terdapat relasi kekuasaan antara wartawan dan redaktur SKH Kedaulatan Rakyat yang menentukan pemberitaan. Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat adalah pekerja lemah yang tidak berdaya terhadap keputusan redaktur. Terkait kasus vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon, para wartawan tidak berdaya ketika redaktur melakukan pemotongan dan *editing* terhadap berita yang mereka tulis sehingga banyak narasumber kontra Kopassus yang tidak dimuat dalam pemberitaan. Dominasi masyarakat pro Kopassus dan

keberadaan iklan yang banyak di SKH Kedaulatan Rakyat menjadi faktor ekstra media yang memaksa awak media tersebut menunjukkan *frame level* teks yang bertolak belakang dengan *frame level* konteksnya terkait vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Perhatian SKH Kedaulatan Rakyat yang besar terhadap persoalan menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi faktor ideologi yang menentukan pemberitaan. Fakta bahwa kasus Cebongan merupakan masalah besar yang menimbulkan kontroversi besar pada masyarakat Yogyakarta membuat SKH Kedaulatan Rakyat memberitakannya secara intens. SKH Kedaulatan Rakyat sebagai koran lokal yang peduli pada masalah Daerah Istimewa Yogyakarta melihat bahwa kasus Cebongan adalah momentum introspeksi dan perbaikan sistem pada masyarakat Yogyakarta, sehingga masalah sosial seperti premanisme bisa diberantas. Kapitalisme media dimana SKH Kedaulatan lebih mengedepankan kepentingan pasar untuk keuntungan ekonomi juga menjadi faktor ideologis yang mempengaruhi *frame* SKH Kedaulatan Rakyat di level teks.

Kesimpulan itu dibuat setelah mempertimbangkan hasil temuan yang peneliti dapatkan ketika melakukan analisis pada tiga berita di level teks dan wawancara dengan pihak SKH Kedaulatan Rakyat yang diwakili oleh Hudono (redaktur pelaksana) serta Sukro Riadi (wartawan SKH Kedaulatan Rakyat) dan Wahyu Priyanti (wartawan SKH Kedaulatan Rakyat). Tiga berita yang dianalisis dalam level teks secara tegas menolak dan tidak berpihak pada vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Sedangkan pada level konteks diakui oleh SKH Kedaulatan Rakyat bahwa pihaknya memberitakan fakta yang terjadi di persidangan dan vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon sudah sesuai. SKH Kedaulatan Rakyat pada level konteks berpihak atau mendukung vonis terhadap

Serda Ucok Tigor Simbolon. SKH Kedaulatan Rakyat menyatakan bahwa vonis hakim terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon sudah melalui kajian-kajian dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Vonis tersebut merupakan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pemberitaan media tidak selalu bisa menyuarkan hati nuraninya. Ada berbagai faktor yang mampu membuat *frame* pada teks berita tidak sejalan dengan *frame* pada konteks media itu sendiri.

B. Saran

Selama melakukan penelitian ini peneliti menemukan kendala yaitu ketika harus melakukan wawancara dengan Sukro Riadi dan Wahyu Priyanti. Karena alasan waktu dan keterbatasan tempat peneliti hanya bisa melakukan wawancara via telepon. Wawancara via telepon juga menyebabkan peneliti tidak bisa membaca ekspresi wajah dan gerak tubuh narasumber (wartawan SKH Kedaulatan Rakyat) yang mungkin ikut menunjukkan pandangan atau pendapat narasumber tersebut. Hal ini diakui peneliti sebagai kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena peneliti menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya harus ada kerja sama dan perjanjian yang baik antara peneliti dan awak media sebagai narasumber, sehingga wawancara bisa dilakukan berhadapan langsung antara peneliti dan narasumber. Hal itu dikarenakan juga pekerjaan wartawan yang setiap hari sibuk meliput berita di berbagai tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sehingga mau tidak mau peneliti harus bisa melakukan kontak dan menyesuaikan waktu wawancara sesuai dengan waktu luang narasumber dalam hal ini awak media.

Daftar pertanyaan wawancara yang telah dibuat peneliti juga kadang tidak dijawab dengan benar dan mendalam karena media dan awak media kadang

tertutup dalam menyampaikan informasi. Apalagi berkaitan dengan pemberitaan kasus kriminal dan kontroversi besar dalam masyarakat. oleh karena itu dalam penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mempersiapkan teknik atau keterampilan khusus agar membuat suasana wawancara nyaman serta mampu mendorong subjek penelitian memberikan informasi secara lengkap, mendalam dan terbuka tanpa merasa diinterogasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarnahor, Gundar. 1994. *Wartawan Frelance, Panduan Menulis Artikel untuk Media Cetak dan Elektronik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bungin, H.M Burhan. 2013. *Sosilogi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Company Profile SKH Kedaulatan Rakyat*. Tidak diterbitkan
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan politik Media*. Yogyakarta: LKIS
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Yayasan Obor Indonesia, 2004. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat
- Kedaulatan Rakyat, 6 September 2013. Judul: *Vonis 1 Sampai 11 Tahun Pelaku Kasus Cebongan, Dikalungi 'Plintheng' Pendukungnya*.
- Kellner, Douglas. 2010. *Budaya Media; Cultural Studies, Identitas dan Politik: Antara Modern dan Post Modern*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Oetama, Jacob. 2001. *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus*. Jakarta: Kompas
- Shoemaker, Pamela J dan Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Messages: Theories of Influences on Mass Media Content*. Second edition. USA: Logman Publisher
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Stokes, Jane. 2003. *How To Do Media And Cultural Studies*. Yogyakarta: Bentang Pustaka
- Sudibyoy, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS

INTERNET

<http://krjogja.com/read/167792/pemuda-yogya-ucapkan-terima-kasih-pada-kopassus.kr> , diakses tanggal 29 April 2013

<http://nasional.kompas.com/read/2013/03/25/07542141/ini.kronologi.penyerangan.lapas.sleman.versi.kontras>

<http://news.detik.com/read/2013/04/11/141548/2217656/10/poster--spanduk-dukung-tni-polri-berantas-preman-kian-bertebaran-di-yogya> , diakses tanggal 29 April 2013

<http://www.tempo.co/read/news/2013/03/30/078470178/Menulis-Kasus-LP-Sleman-di-FBi-Siapa-Idjon-Djanbii>, diakses tanggal 29 April 2013

<http://news.liputan6.com/read/559203/menhan-11-anggota-kopassus-tak-bisa-diadili-di-peradilan-ham>, diakses tanggal 29 April 2013

<http://www.tempo.co/read/news/2013/09/05/063510743/Vonis-Kasus-Cebongan-Dinilai-Ringan>, diakses tanggal 29 April 2013

(<http://en.panpages.co.id/listings/id-en269712-harian-kedaulatan-rakyat/profiles>, diakses tanggal 29 April 2013

<http://seagames.sindonews.com/read/2013/03/29/22/732534/ini-kata-ksad-soal-bantahan-pangdam-iv-diponegoro>, diakses tanggal 29 April 2013

<http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1826/terkuaknya-tragedi-cebongan.kr>, diakses tanggal 29 April 2013

<http://daerah.sindonews.com/read/2013/05/21/22/751453/ini-nama-nama-12-oknum-kopassus-penyerang-lp-cebongan>, diakses tanggal 29 April 2013

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.
<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses tanggal 12 Juli 2013

SKRIPSI

Krismawati, Devi.2010. *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 di Surat Kabar Harian Kompas Edisi Oktober 2003-September 2004 dan Oktober 2008-September 2009*. Universitas Atma Jaya. Skripsi

Rini, Visia Arina Puspita. *Wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya. Skripsi

Subekti, Tesa Oktiani. 2012. *Profiling George Aditjondro dalam kasus penghinaan terhadap Keraton Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya. Skripsi

TEKS BERITA 1

Edisi 5 September 2013

UCOK SIAP HADAPI VONIS HARI INI Berharap Tak Ada Pemecatan

YOGYA (KR) - Terdakwa kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Sleman, Serda Ucok Tigor Simbolon, telah menyiapkan mental menghadapi vonis hakim Pengadilan

Militer
II-11
Yogya,
Kamis
(5/9)

hari ini. Namun ia berharap majelis hakim tidak memecat dirinya, karena yang dilakukannya bersifat spontan dan tidak ada perencanaan.

canaan.

"Sebagai manusia biasa, saya berharap hukuman yang ringan-ringannya. Kalau bisa jangan sampai ada pemecatan," kata Ucok ketika ditemui KR di Denpom Yogya, Rabu (4/9). Ucok mengaku, untuk mempersiapkan mental, setiap pagi bersama terdakwa lainnya melakukan olahraga. Setelah salat Magrib hingga Isya, mereka selalu berdoa bersama. "Apapun putusan majelis hakim nanti, kami sudah siap dan ikhlas menerimanya," ujarnya.

Ucok berharap, majelis hakim bijak dengan melihat fakta-fakta

* Bersambung
hal 7 kol 1

KR-Surya Adi Lesmana

Serda Ucok Simbolon



Berharap **Sambungan hal 1**

persidangan dan keterangan saksi-saksi. Selain itu, dukungan masyarakat yang luar biasa selama ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman ringan. Dikatakan, 12 terdakwa ini merupakan orang yang punya kemampuan dan prestasi.

Ia mengaku, perbuatan yang dilakukan bersama terdakwa lainnya tidak ada untungnya. Namun, katanya, perbuatan itu dilakukan demi kehormatan kesatuannya. Apalagi, korban pembacokan yang dilakukan kelompok Diki Cs dan Marcel adalah orang yang pernah menyela-

matkan jiwa Ucoc. "Saya tidak pernah terpikir sedikit pun untuk menembak mereka, tapi hanya ingin mencari yang membacok Sertu Sriyono, yaitu Marcel," katanya.

Disinggung dukungan masyarakat Yogya yang menganggap Ucoc pahlawan untuk membe-rantas premanisme di Yogya, Ucoc menyatakan tak pantas disebut pahlawan karena melanggar hukum. "Sebutan pahlawan itu terlalu jauh. Yang saya lakukan untuk harga diri kesatuan. Meskipun kenyataan berpengaruh bagi masyarakat," kata

pria kelahiran Jakarta, 11 Juni 1977 itu.

Sedang penasihat hukum terdakwa, Kolonel Chk Rokhmat berharap kepada majelis hakim sebelum mengetok palu, dapat menggali fakta-fakta persidangan, baik dari keterangan saksi dan terdakwa. "Kami berharap, majelis hakim bijak dalam memvonis 12 terdakwa ini dengan melihat fakta-fakta persidangan," katanya.

Terpisah, Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Letkol Maruli Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan tunduk

pada hukum. Menurutnya apa-pun keputusan dalam persidangan nanti, harus ditaati. "Apapun itu, jelas yang terbaik buat kami," ujar Letkol Maruli Simanjuntak usai ziarah di TPU Pracimalaya Kuncen Yogyakarta.

Maruli mengatakan secara hukum para penyerang Lapas Kelas IIB Sleman Yogya memang salah. Namun tentunya dari peristiwa tersebut ada hal positif di dalamnya. Indikatornya dapat dilihat dari kuatnya dukungan masyarakat Yogyakarta terhadap anggota Kopassus.

(Sni/Ayu/Roy)-f

TEKS BERITA 2

Edisi 6 September 2013

Vonis 1 Sampai 11 Tahun Pelaku Kasus Cebongan Dikalungi 'Plintheng' Pendukungnya

YOGYA (KR) - Serda Ukok Tigor Simbolon, eks-sekutor penyewangan Lapis Cebongan akhirnya divonis 11 tahun penjara dan dipecat sebagai anggota TNI dalam sidang di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kamis (5/9). Sedangkan dua terdakwa lain, Serda Sugeng divonis hukuman penjara 8 tahun dan Koptu Kodik divonis 6 tahun penjara. Keduanya juga mendapatkan hukuman tambahan dipecat sebagai anggota TNI.

Sementara di ruang sidang lainnya, lima terdakwa masing-masing Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprpto, Sertu Herman Siswoyo serta Sertu Robertinus Martinus divonis 1,9 tahun penjara. Namun kelima terdakwa ini tidak dipecat sebagai anggota TNI.

Usai sidang, Serda Ukok dan kawan-kawan sudah disambut para pendukungnya. Kedua belas anggota Kopassus tersebut kemudian mendapat kalungan 'plintheng' dan 'ike' dari masyarakat. Serda Ukok juga melakukan orasi yang disambut histeria masyarakat. Sejumlah orang tampak menaruh dan menyalami mereka satu persatu. Usai pengalangan 'plintheng', seluruh terdakwa masuk ke mobil tahanan dan sejumlah orang masih berebut untuk menyalaminya.

'Plintheng' tersebut menurut Ambar Anto dari Paguyuban Kawula Mataram Ngunyogyakarta Hadlingrat diakui sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada para anggota Kopassus. 'Plintheng' ini juga sebagai bentuk solidaritas masyarakat terhadap 12 terdakwa.

Sementara di luar gedung pengadilan, puluhan ormas

* **Bersambung hal 7 kol 1**



Serda Ukok Tigor Simbolon
Vonis:
11 tahun penjara dan dipecat



Serda Sugeng
Vonis:
8 tahun penjara dan dipecat



Koptu Kodik
Vonis:
6 tahun penjara dan dipecat

Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprpto, Sertu Herman Siswoyo serta Sertu Robertinus Martinus masing-masing divonis 1 tahun 9 bulan, tidak dipecat



INGIN TINGGAL DI YOGYA BERANTAS PREMAN

Suami Divonis, Istri Ukok Pingsan

YOGYA (KR) - Terdakwa Ukok Tigor Simbolon yang divonis 11 tahun dan dipecat dari anggota Kopassus, berencana ingin tinggal di

istri Ukok, Enis Nurwati SH Min tak bisa menahan tetesan air mata setelah mendengarkan putusan majelis hakim. Bahkan, ia pingsan saat akan

Dikalungi Sambungan hal 1

di antaranya FKPPI, Kokam, GAM, Banser, Grip, Pemuda Panca Sila dan lainnya dari Jateng-DIY melakukan unjuk rasa dan orasi menuntut agar para terdakwa dibebaskan dari hukuman. Unjuk rasa yang dikoordinir oleh Iwan Gunawan SH semakin memanas setelah mendengar putusan hakim tetap memberatkan para terdakwa dan hakim dianggap tidak berpihak pada masyarakat Yogyakarta.

Karena dianggap mengganggu jalannya sidang, pihak keamanan dari Korem 072 Pamungkas Letkol Inf JXB Nunes, Dandim 0734 Yogya Letkol Inf Ananta Wira dan Dandim 0729 Bantul Letkol Kav Dedy Setiawan SSos meminta para pengunjukrasa tidak membakar ban, tetapi pengunjukrasa tidak menggubris permintaan para perwira tersebut.

Terkait putusan ini, ketiga terdakwa langsung mengajukan banding. Sementara Oditur Militer menyatakan pikir-pikir. Penasihat Hukum (PH) terdak-

wa Kolonel Chk Rokhmat akan melakukan banding. Mengingat pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan, banyak yang dikurangi dan ditambahi.

Sementara vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Faridah Faisal SH MH untuk kelima terdakwa lebih ringan dari tuntutan oditur dua tahun penjara. Dengan putusan tersebut PH terdakwa Letkol Syarif Hidayat langsung banding. Syarif mengatakan, fakta hukum yang dijadikan majelis hakim sangat parsial dan tidak komprehensif.

Hal senada disampaikan Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Letnan Kolonel Maruli Simanjuntak. Menurutnya, putusan yang diterima Ukok Cs sebenarnya sangat mengabaikan rasa keadilan. Dukungan masyarakat yang begitu kuat sebagai efek dari meninggalnya Diki Cs harusnya menjadi sebuah pertimbangan tersendiri.

(Ayu/Sni/Roy/Jdm/Sal)-d

TEKS BERITA 3

Edisi 6 September 2013



Serda Ucok Tigor Simbolon
Vonis: 11 tahun penjara dan dipecat

Serda Sugeng
Vonis: 8 tahun penjara dan dipecat

Koptu Kodik
Vonis: 6 tahun penjara dan dipecat

Sertu Tri Juanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprpto, Sertu Herman Siswoyo serta Sertu Robertinus Martinus masing-masing divonis 1 tahun 9 bulan, tidak dipecat

INGIN TINGGAL DI YOGYA BERANTAS PREMAN Suami Divonis, Istri Ucok Pingsan

YOGYA (KR) - Terdakwa Ucok Tigor Simbolon yang divonis 11 tahun dan dipecat dari anggota Kopassus, berencana ingin tinggal di Yogya setelah menjalani hukuman. Keinginan itu lantaran dukungan masyarakat Yogya terhadap dirinya dan terdakwa lainnya cukup luar biasa selama menjalani persidangan.

Istri Ucok, Enis Nurwati SH Mkn tak bisa menahan tetesan air mata setelah mendengarkan putusan majelis hakim. Bahkan, ia pingsan saat akan menuju ke mobil, dengan menggendong anaknya yang masih berusia 2,5 tahun, Evano Royan Simbolon. Saat dimintai komentar

* Bersambung hal 7 kol 1

Foto-foto: Surya Adi Lesmana

Istri Serda Ucok Simbolon Enis Nurwati SH Mkn menggendong anaknya Evano Royan Simbolon usai sidang, Kamis (5/9).



Suami Sambungan hal 1

tentang putusan itu, tak bisa menjawab dan hanya menangis.

"Saya hormati hukum dan akan menggunakan hak hukum saya untuk mengajukan banding. Terima kasih kepada masyarakat yang telah peduli keadilan dan kebenaran sehingga mendukung saya dan teman-teman. Jika pengadilan tetap memberikan pemecatan, saya bersama anak dan istri berjanji akan tinggal di Yogya setelah selesai menjalani hukuman," kata Ucok usai persidangan, Kamis (5/9) di Pengadilan Militer (Dilmil) II-11 Yogya.

Jika nanti sudah tinggal di Yogya, ia mengajak masyarakat untuk sama-sama memberantas premanisme dan kejahatan. Mengingat keberadaan premanisme hanya akan merugikan masyarakat.

"Nanti sama-sama berantas premanisme yang ada di Yogya," tegasnya.

Secara khusus kepada KR Ucok mengaku, kesiapan mental untuk menerima hukuman tambahan berupa pemecatan ini sudah disiapkan sebelum mendengarkan vonis majelis hakim. Bagi Ucok, pengabdian tidak harus di 'Baret Merah'. Namun menjadi warga negara yang baik setelah menjalani putusan sudah bentuk sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sedangkan istri Serda Sugeng Sumaryanto menuntut keadilan karena suaminya telah membela negara. "Saya menuntut keadilan karena yang dibela suami saya adalah negara," ujarnya.

(Sni/Ayu/Roy/Jdm)-f

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK ANALISIS KONTEKS DI SKH KEDAULATAN RAKYAT

1. Pertanyaan Untuk Redaktur pelaksana

a. Pertanyaan umum

- 1) Biodata narasumber yang diwawancarai (Nama, jenis kelamin, status perkawinan, hobi, jabatan di KR, sejarah kerja, agama, latar belakang pendidikan, asal daerah, lama tinggal di Yogyakarta)?
- 2) Bagaimana rapat redaksi di KR? Siapa yang paling berhak mengambil keputusan? Apa saja yang dibahas dalam rapat redaksi? Kapan?
- 3) Bagaimana Rutinitas Organisasi KR mulai dari pra peliputan, peliputan, dan pasca peliputan (proses produksi berita di KR)?
- 4) Apa tugas pemred/ sejawah ini?
- 5) Sejauh apa kontrol pemred dan redaktur pelaksana dalam produksi berita?
- 6) Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan suatu peristiwa atau wacana layak diberitakan atau diliput?
- 7) Bagaimana penugasan wartawan dalam meliput berita? Apakah ada aturan yang dibuat oleh redaktur bagi wartawan untuk mencari berita dan narasumber berita?
- 8) Apakah wartawan sering dilibatkan dalam penempatan berita?
- 9) Apakah pengemasan berita, ada tidak ketentuan dari KR sendiri untuk pemilihan kata atau penggunaan atribut tertentu?"

- 10) Bagaimana penentuan judul dan subjudul di KR? Apakah ada maksud tertentu?
- 11) Bagaimana penentuan lead dan paragraf penutup dalam pemberitaan di SKH Kedaulatan Rakyat?
- 12) Berita seperti apa yang bisa menjadi berita utama (headline news)?
- 13) Bagaimana menentukan aspek mana yang akan ditonjolkan atas sesuatu peristiwa dan aspek mana yang harus dihilangkan?
- 14) Bagaimana kebijakan dalam pembuatan grafis dan foto?
- 15) Bagaimana pemilihan narasumber untuk pemberitaan KR?

b. Pertanyaan terkait topik

- 1) Terkait kasus penyerangan lapas Cebongan oleh 12 orang anggota Kopassus, bagaimana menurut anda?
- 2) Perjalanan kasus Cebongan hingga pengadilan militer selalu diberitakan oleh KR. Mengapa berita itu dianggap menarik dan layak diberitakan oleh KR?
- 3) Kasus Cebongan merupakan kasus yang menimbulkan kontroversi besar dalam masyarakat antara yang pro Kopassus dan kontra terhadap tindakan kopassus. Bagaimana menurut pandangan anda terhadap kontroversi tersebut? Dan bagaimana sikap KR?
- 4) Terkait vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan, dimana salah satunya adalah vonis terhadap Serda ucok Tigor Simbolon? Bagaimana menurut anda?

- 5) Terkait pemilihan narasumber dalam pemberitaan vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan, bagaimana pendapat anda?
- 6) Apakah ada kebijakan redaksi yang khusus untuk membahas atau meliput isu-isu seputar kasus Cebongan hingga pengadilan militer?
- 7) Mengapa pemberitaan seputar vonis eksekutor kasus Cebongan ditulis oleh banyak wartawan (gabungan)?
- 8) Bagaimana pertimbangan redaksi dalam menempatkan berita vonis eksekutor kasus Cebongan (yang mana salah satunya adalah Serda ucok Tigor Siimbolon) sebagai headline? Apa maksud dan tujuannya?
- 9) Bagaimana pandangan KR berkaitan dengan kasus Cebongan? Dan Keduabelas anggota kopassus dan para eksekutor sudah dijatuhi vonis penjara dan pemecatan dari kesatuan TNI, bagaimana pandangan anda terhadap vonis tersebut?
- 10) Bagaimana penugasan wartawan dalam meliput kasus Cebongan, pengadilan militer dan pemberitaan vonis eksekutor kasus Cebongan?
- 11) Terkait munculnya istilah premanisme dalam rangkain kasus cebongan, bagaimana menurut KR sendiri, seperti apakah preman menurut pandangan KR?
- 12) Apakah ada perbedaan pandangan berita antara wartawan dengan redaktur terkait vonis eksekutor kasus Cebongan dan berita mengenai serda Ucok Tigor Simbolon? Jika ada, bagaimana cara mengatasi perbedaan tersebut?

- 13) Mengapa narasumber yang digunakan oleh KR dalam pemberitaan vonis eksekutor kasus Cebongan ini hanya para terdakwa dan pihak-pihak yang nota bene pro Kopassus? Mengapa pihak-pihak yang kontra terhadap tindakan Kopassus tidak diberi ruang dalam pemberitaan vonis eksekutor kasus Cebongan?
- 14) Mengapa Serda Ukok Tigor Simbolon lebih ditonjolkan dalam pemberitaan mengenai vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan/ apakah ada kedekatan antara serda Ukok Tigor Simbolon dengan KR? Bagaimana sosok Serda Ukok Tigor Simbolon menurut anda?
- 15) Bagaimana pandangan KR terhadap aksi-aksi dukungan terhadap Kopassus yang dilakukan oleh berbagai ormas di Yogyakarta dan Jawa tengah?
- 16) Bagaimana menentukan lead dan judul pada setiap berita yang membahas soal kasus Cebongan, pengadilan militer hingga vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan?
- 17) Bagaimana respon masyarakat terhadap KR khususnya dalam pemberitaan rangkaian kasus Cebongan hingga penjatuhan vonis terhadap Eksekutor kasus Cebongan?

2. Pertanyaan untuk wartawan

a. Pertanyaan umum

- 1) Biodata narasumber yang diwawancarai (Nama, jenis kelamin, status perkawinan, hobi, jabatan di KR, sejarah kerja, agama, latar belakang pendidikan, asal daerah, lama tinggal di Yogyakarta)?

- 2) Bagaimana implementasi visi dan misi KR di lapangan?
- 3) Bagaimana Rutinitas Organisasi KR mulai dari pra peliputan, peliputan, dan paca peliputan (prose produksi berita di KR)? Bagaimana alur produksi berita di KR?
- 4) Bagaimana sistem seleksi berita di KR? Siapakah yang menentukan berita layak dimuat atau tidak?
- 5) Bagaimana sistem rapat redaksi di KR? Siapa yang paling berhak mengambil keputusan?
- 6) Ketika meliput berita pedoman apakah yang digunakan?
- 7) Ada tidak control dari pihak luar terhadap pemberitaan di KR?
- 8) Bagaimana pandangan anda mengenai ideology KR?
- 9) Apakah judul dan subjudul berita dibuat oleh wartawan atau redaksi?
Jika wartawan yang membuatnya, apakah maksud dari judul dan subjudul yang ditulis untuk tiap-tiap berita?
- 10) Bagaimana penentuan isi lead dan paragraf penutup dalam berita?
- 11) Bagaimana penentuan narasumber dalam tiap berita?

b. Pertanyaan berkaitan dengan topik

- 1) Terkait kasus Cebongan, dan pengadilan militer, sejauh mana anda mengetahui masalah ini? Bagaimana pandangan anda?
- 2) Bagaimana kebijakan redaksional SKH KR dalam memberitakan peristiwa seputar Kasus Cebongan hingga pengadilan militer?
Termasuk berita Vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan termasuk Serda Ucock Tigor Simbolon di dalamnya?

- 3) Adakah kecenderungan keberpihakan dalam pemberitaan yang dibuat wartawan berdasarkan kebijakan redaksional SKH KR? Jika ada bagaimana? Berkaitan dengan kasus Cebongan bagaimana dan berkaitan vonis terhadap Serda Eksekutor kasus Cebongan khususnya Serda Ucok Tigor Simbolon bagaimana?
- 4) Pada tingkat ideal institusi pers, ada yang menghendaki kenetralan dan ada yang menghendaki keberpihakan, bagaimana menurut anda? Untuk kasus ini bagaimana?
- 5) Bagaimana pandangan anda terhadap kontroversi di masyarakat antara yang pro Kopassus dan kontra Kopassus? Dan aksi-aksi yang ditunjukkan? Sebagian masyarakat dan ormas di DIY dan Jawa Tengah menganggap Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan sudah berjasa dalam memberantas premanisme, bahkan dianggap diberi penghargaan layaknya pahlawan? Bagaimana menurut anda? Apakah mereka layak dihukum atau tidak?
- 12) Terkait vonis terhadap kedua belas anggota Kopassus termasuk vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan sejauh mana yang anda tahu, dan bagaimana menurut pandangan anda berkaitan dengan vonis tersebut?
- 13) Vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon lebih berat dari para terdakwa Kopassus yang lain, bagaimana menurut pandangan anda berkaitan dengan hal itu?

- 14) Berkaitan dengan hukuman tambahan yakni pemecatan dari kesatuan TNI bagi pra eksekutor kasus Cebongan, bagaimana menurut pandangan anda?
- 15) Apakah ada kesulitan dalam penggalian data atau narasumber dalam pemberitaan vonis eksekutor kasus Cebongan?
- 16) Mengapa Serda Ucok Tigor Simbolon lebih ditonjolkan dalam pemberitaan vonis eksekutor kasus Cebongan?
- 17) Apakah ada perbedaan pandangan antara redaktur dan wartawan atau sesama wartawan terkait pemberitaan? Berkaitan dengan vonis terhadap para eksekutor kasus Cebongan termasuk di dalamnya vonis terhadap serda Ucok Tigor Simbolon, apakah ada perbedaan pendapat?
- 18) Dalam teks berita mengenai vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan, narasumber yang dipakai hanya seputar terdakwa, penasihat hukum, petinggi Kopassus dan masyarakat pendukung Kopassus, mengapa narasumber yang menentang tidakan kopassus tidak disertakan dalam pemberitaan?
- 19) Pemilihan narasumber untuk meliput berita vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan khususnya berkaitan dengan vonis terhadap Serda ucok Tigor Simbolon, ditentukan oleh redaksi atau wartawan?
- 20) Dalam teks berita yang saya baca, para Kopassus khususnya serda Ucok Tigor Simbolon selalu disosokkan sebagai orang yang berjasa bagi masyarakat Yogyakarta terutama dalam pemberantasan

premanisme? Apakah ada keberpihakan KR terhadap Kopass terkait perjalanan kasus Cebongan?

21) Dalam teks berita yang saya baca juga KR menyebutkan istilah premanisme, bagaimana menurut KR dengan premanisme di Yogyakarta, apakah batasan premanisme? Terkait kasus Cebongan, apakah keempat korban kasus Cebongan adalah preman?

22) Serda Ukok Tigor Simbolon dalam pemberitaan yang dibuat oleh KR mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan penyerangan lapas Cebongan yang menewaskan empat tahanan bukan merupakan tindakan yang direncanakan. Bagaimana menurut anda? Layakkah mereka dijatuhi hukuman?

23) Dalam teks berita terkait vonis terdakwa kasus Cebongan termasuk vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan, apakah menurut KR vonis ini sudah adil atau belum? Kalau tidak adil apakah harus lebih ringan atau lebih berat? Mengapa? Bagaimana dengan hukuman tambahan yakni pemecatan dari TNI yang diberikan kepada ketiga eksekutor kasus Cebongan, apakah menurut KR itu perlu atau tidak, mengapa?

24) Mengenai rencana Serda Ukok Tigor Simbolon untuk tinggal di Yogyakarta setelah selesai mengalanai hukuman, bagaimana menurut KR? Apakah ini niatnya betul seperti itu atau hanya untuk menarik simpati masyarakat

- 25) Bagaimana penentuan judul dan subjudul dalam pemberitaan vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan dan berita mengenai Serda ucok Tigor Simbolon?
- 26) Mengapa berita terkait vonis terhadap pelaku kasus Cebongan termasuk vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan ditulis oleh banyak wartawan (gabungan)?
- 27) Dalam salah satu subjudul berita anda menulis, “suami divonis, istri Ucok Pingsan” mengapa anda menyoroti penderitaan keluarga Serda ucok Tigor Simbolon, apakah ada pertimbangan tertentu?

**WAWANCARA DENGAN HUDONO, REDAKTUR PELAKSANA
(REDPEL) SKH KEDAULATAN RAKYAT**

Bagaimana rutinitas organisasi di KR mulai dari pra peliputan, peliputan, hingga percetakan?

Kita mengikuti alur alur kerja jurnalistik. Mulai dari perencanaan; setiap pagi kita ada rapat (*meeting*) untuk merencanakan liputan hari itu. Agendanya apa saja, berita apa saja yang ditindaklanjuti, itu semua dalam forum rapat. Kemudian nanti setelah rapat, ada masukan tidak dari rekan-rekan wartawan, masukannya apa saja, apa saja yang harus dikembangkan dan sebagainya, *clear*, sudah langsung ke lapangan. Sudah nanti sore rekan-rekan wartawan itu meyetorkan berita ke *desk* masing-masing. *Desk* masing-masing bidang atau daerah. Setelah itu dilakukan proses *editing*. Setelah itu barulah ke pra cetak untuk proses selanjutnya cetak dan seterusnya. Lalu memang ada beberapa hal terkait dengan isian. Kalau memang isiannya sangat istimewa, krusial, maka satu media itu perlu ada diskusi dengan jajaran pimpinan, paling tidak dengan redpel (redaktur pelaksana), pemred (pemimpin redaksi); kira-kira kelayakannya bagaimana. Berita apa saja, yang penting krusial atau yang kira-kira dampak publiknya sangat tinggi.

Misalnya kasus Cebongan?

Kasus Cebongan pun koordinasinya tetap lebih intens. Itu karena kita tidak asal. Kita ingin melihatnya dari berbagai sisi. Aspeknya juga banyak, tidak hanya aspek

hukum semata, tetapi ada aspek sosial, aspek budaya dan sebagainya yang kita harus pertimbangkan.

Sistem seleksi beritanya bagaimana?

Itu harus kita seleksi betul. Saya rasa itu proses yang umum di dunia jurnalistik dan di manapun medianya.

Bagaimana kontrol redaktur, entah pemred (pemimpin redaksi) atau redpel (redaktur pelaksana) dalam sistem seleksi berita?

Sistem kontrol kita itu tetap jalan. Tapi kita juga memberikan kepercayaan kepada redaktur-redaktur untuk berinisiatif, untuk berimprovisasi, dan untuk berkreaitivitas, supaya tidak hanya semuanya harus pemred. Harus ada inisiatif dari para redaktur atau para redpel. Saya sebagai redpel memang bertugas untuk mengkoordinasi itu semua. Kalau memang bias liputan dan sebagainya, kita peringatkan supaya liputan berimbang. Saya kira harus tetap kontrol. Ada pengawasan secara kita sendiri atau internal. Karena memang yang mengontrol media itu diri kita sendiri.

Kalau begitu dalam kasus-kasus seperti itu (Cebongan) harus ada diskusi yang panjang?

Betul, karena pertama, kasus yang cebongan ini jelas dari bobot beritanya sangat tinggi. Nilai beritanya sangat tinggi kemudian dampaknya juga sangat luas. Itu bukan sekedar militer menyerang Cebongan tetapi banyak aspek di balik pemberitaan itu sebenarnya.

Apakah ada penugasan wartawan dalam peliputan berita terutama berkaitan dengan kasus Cebongan dan semua rangkaiannya?

Betul, kita memang menerjunkan wartawan-wartawan yang sudah cukup lama menulis di bidang kriminal, sehingga paling tidak punya bekal dasar untuk mengerjakan kerja-kerja jurnalistik. Tujuannya biar nanti liputannya bisa komperhensif, tidak bias dan juga bisa menembus narasumber-narasumber yang mungkin tidak bisa ditembus oleh wartawan-wartawan yang bukan wartawan kriminal. Itu makanya kita terjunkan wartawan-wartawan yang spesial dan spesifik yang suka atau sehari-hari melakukan liputan kriminal. Tetapi bukan berarti kemudian wartawan-wartawan generalis atau wartawan umum tidak boleh meliput, bukan begitu. Aspek-aspek yang mungkin perlu diperkaya dari non kriminal juga, kita bisa mengakomodir wartawan-wartawan umum yang bisa memberi gambaran berbeda atau nuansa yang berbeda, misalnya dari aspek budaya dan aspek sosialnya.

Maskudnya ditinjau dari aspek-aspek lain selain kriminal?

Iya, selain dari kriminal, misalnya seperti kita wawancara dengan pengamat sosial, siapa itu dari UGM itu? Kemudian juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Mereka kan juga berhak untuk omong, untuk bicara soal Jogja, bagaimana menjaga kamtibmas di masyarakat Yogyakarta dan sebagainya. Saya kira aspeknya banyak sekali yang harus digali.

Apakah ada aturan yang dibuat oleh redaktur berkaitan dengan penentuan narasumber yang harus diwawancarai oleh wartawan?

Iya, memang sebenarnya kita pakai standar, pakai perdoman etika jurnalistik.

Itu tetap kita harus penuhi. Sisanya aspek keberimbangan, aspek *fairness*, itu harus kita lakukan. Bahwa kemudian ada pilihan-pilihan kenapa harus narasumber A, B, C dan sebagainya, itu kita lihat dari kompetensinya. Kompeten tidak narasumber untuk berbicara soal militerisme, misalnya seperti itu. Kompeten tidak kalau dia bicara soal dampak sosial terhadap konflik, misalnya yang ada di Cebongan. Kita tetap pertimbangkan. Pilihan-pilihan itu memang menjadi bagian dari independensi pers. Maka, mungkin akan berbeda berita-berita di KR dengan media lain. Pemilihan narasumber mungkin juga berbeda. Semuanya pasti kita akan pertimbangkan. Kita juga harus mempertimbangkan tulisan itu berdampak pada masyarakat. Dampaknya positif atau negatif, kita harus sudah bisa memprediksi. Kalau kira-kira dampaknya itu negatif destruktif tentu tidak Akan kita pertimbangkan pemuatannya. Misalnya dengan pemuatan itu masyarakat mengamuk, bakar-bakar dan sebagainya, tentu kita media harus melakukan langkah-langkah antisipasi supaya tidak memprovokasi ke arah yang sifatnya negatif. Provokasi itu sebenarnya boleh asal arahnya positif, tetapi ketika destruktif, itu berarti media media punya kewajiban moral untuk mencegahnya. Saya kira itu prinsipnya. Jadi kode etik jurnalistik tetap dipakai termasuk dalam pilihan-pilihan menentukan narasumber. Ada Asas *fairness*, asas keberimbangan. Bukan *cover both sides* tetapi *cover all sides*, yang mana semua pihak yang berperkara atau berkepentingan dengan kasus itu coba kita hubungi, konfirmasi dan sebagainya. Bukan hanya dua pihak.

Saya pernah baca dalam tiga berita yang dibuat KR mulai dari tanggal 5 September 2013 sampai 8 September 2013, narasumber-narasumber tertentu

yakni dari pihak yang tidak mendukung serda Ucok dan kawan-kawan seperti tidak terlalu banyak diberikan ruang dalam pemberitaan KR. Saya melihat bahwa narasumbernya dominan dari pihak-pihak yang bisa dikatakan mendukung kopassus, misalnya dari pihak ormas yang mendukung mereka, kemudian dari para penasihat hukum. Mengapa penentuan narasumbernya seperti itu?

Sebenarnya kan begini, kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Sidang Ucok itu memang sangat menyita perhatian masyarakat kemudian memunculkan dukungan-dukungan terhadap Ucok, seolah-olah ada kesan bahwa Ucok pahlawan. Tetapi kita tidak pernah ada pernyataan atau *statement* yang menyatakan bahwa Ucok itu pahlawan, tidak pernah ada, boleh dicek kan. Bahwa kemudian yang terekam itu kelompok-kelompok dari elemen masyarakat Yogyakarta yang mendukung Ucok dan sebagainya, itu adalah realitas yang tidak bisa kita sembunyikan. Kebetulan mereka memang sangat intens dan sangat dominan di persidangan. Namun meskipun kita rekam dan kita *blow up*, tetap bahwa aturan main hukum, apalagi di persidangan, kita tetap tonjolkan, bahwa apa pun yang dilakukan Ucok itu salah. Apa pun yang dilakukan Ucok itu salah dan melanggar hukum. Mereka harus menerima hukuman yang setimpal dan proses persidangan itu bisa dikontrol, bisa diawasi oleh semua pihak. Kemudian kita juga lihat ada aktivis-aktivis dari Kontras dan sebagainya, si Haris Azar, dutanya Kontras kan. Kemudian yang lain-lain, saya kira dari Jakarta, dari KY (Komisi Yudisial) dan kota-kota lainnya juga mengawasi persidangan. Kalaupun muncul kesan bahwa ini *blow up*, memang realitasnya begitu, tetapi kita tidak kemudian menyimpulkan bahwa itu benar atau salah. Kita tidak menyimpulkan bahwa itu benar atau salah.

Bahkan, sultan omong, sultan itu sangat dihormati, tidak tegas-tegas apakah itu mendukung atau menolak, karena dia sebagai gubernur, sebagai raja Jogja, dia juga mengakomodasi siapa pun untuk beraspirasi, mengemukakan pendapat, tetapi pendapat di sidang itulah yang kemudian yang sesungguhnya hampir mendekati nilai-nilai kebenaran, karena itu proses persidangan. Bahwa Ucok dinyatakan bersalah, itu kan sudah semuanya hukuman. Pernyataan sajah sudah cukup menghentakkan dia dan keluarganya juga. Karena memang ada relevansi dari orang yang dihukum atau divonis bersalah, dampaknya ke keluarga dan semuanya. Jadi satu orang dihukum, keluarganya akan sangat dihukum dan menderita. Inilah yang coba kita paparkan, memang masyarakat nanti yang akan menilai, itulah *framing* kita. Jadi bukan berarti membenarkan sama sekali. Kita jauhi foto-foto yang memphlawankan kopassus dan sebagainya, coba lihat! Malah ada koran lain yang sangat terang-terangan, malah kita tidak. Bisa bandingkan dengan koran-koran lain yang sangat vulgar. Jadi malah membela, bukan membelanya tetapi kita jauh lebih melihat dari sistemnya. Bahwa sistem atau bangunan-bangunan penegakan hukum itu harus objektif dan transparan, itu yang harus kita tegakkan. Maka pada proses itu kita khawatir juga kalau nanti akan ada kericuhan. Kita khawatir lagi kalau nanti kemudian hasilnya menjadi tidak independen. Tetapi nyatanya mereka berani memecat Ucok. Memecat Ucok sama dengan menghilangkan pekerjaan dan hak hidupnya. Haknya mendapatkan pekerjaan layak yang bisa mengkonstitusi pun hilang atau dihapus. Itu sebenarnya cukup berat ketimbang dihukum 10 tahun, 15 tahun, dia masih hidup di penjara. Itu dia habis, pekerjaannya habis. Kalau kita pikir, dia padahal tumpuan keluarganya, tetapi memang itu harga yang harus dibayar oleh Ucok.

Resiko sebagai aparat negara yang kemudian menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Bagaimana penentuan judul dan sub judul dalam berita-berita seputar kasus Cebongan terutama berita vonis eksekutor kasus Cebongan?

Kita tetap harus berangkat dari fakta. Kemudian fakta itu diinterpretasikan sebagai dukungan dan sebagainya, itu mungkin masih perlu diperdebatkan. Kebetulan kami sendiri yang menangani judul, sub judul dan sebagainya. Kami lebih fokus ke proses persidangannya, misalnya Ucok dituntut apa, dituntut berapa tahun. Ada disparitas antara tuntutan jaksa dengan vonis kan,untutannya lebih berat ketimbang vonisnya kalau tidak keliru. Kalau kemudian vonis dengan tuntutan lebih dari separuh misalnya, itu yang bermasalah jaksatau oditurnya. Saya tidak mengerti persis hitung-hitungnya, tetapi kalau disparitas atau perbedaannya sudah di atas separuhnya, itu berarti yang bermasalah jaksanya. Menuntut sepuluh tahun, kemudian dihukum 5 tahun, itu jaksanya disidang kode etik, dia bisa turun pangkat. Dalam kasus ini kita memilih judul-judul yang didasarkan pada fakta. Kemudian ada interpretasi dari masyarakat, itu hak masyarakat, kami juga tetap menerima masukan. Jadi banyak sekali *sms* yang masuk dalam bentuk dukungan dan sebagainya, tetapi kita tetap tidak vulgar meskipun banyak yang mendukung dan mempahlawankan kopassus. Kita juga tidak bisa kemudian setiap orang omong kita akomodir, tidak bisa seperti itu. Banyak sekali *sms* dukungan, tetapi tidak kemudian seluruhnya kita tayangkan. Banyak itu di angkat rumput, bahaya kan, kemudian ada kelompok-kelompok tertentu juga, akhirnya ke apa, akhirnya ke etnis, ini SARA, in bahaya sekali. Kita

juga melihat itu bahaya kalau sampai nanti ke SARA. Kita harus lokalisir, bahwa itu persoalan hukum, bahwa hukum itu tidak boleh diintervensi, tetapi ketika kemudian ada demo-demo dan sebagainya, silahkan, itu tidak apa-apa, asal tidak merusak atau destruktif, dan tidak mengganggu kamtibmas dan sebagainya.

Bagaimana KR memberitakan peristiwa tersebut? Apakah dalam sidang itu, ada perdebatan antara wartawan dengan redaktur, atau bagaimana diskusinya pa??

Diskusi itu tetap ada. Jadi kan begini, kalau wartawan itu bagaimana dia menangkap *angle*, karena apa yang disampaikan oleh jaksa, disampaikan oleh hakim, dan disampaikan oleh pengacara, tidak mungkin dapat dimuat semuanya. Coba kalau sekarang semua omongan hakim dan jaksa dimuat di KR, tidak mungkin, harus ada pilihan-pilihan. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, bagaimana proses jalannya persidangan. Memang wartawan harus bisa mengambil *angle* yang menarik, yang tidak biasa, dan yang tidak konvensional. Ini seni, atau keterampilan dari wartawan. Itu mungkin akan berbeda satu media dengan media yang lain kalau kasusnya penembakan, maka saya kira wartawan juga harus tahu mengapa terjadi penembakan, kemudian apakah penembakan itu direncanakan atau tidak, itu poin-poin yang harus didalami.

Apakah vonis terhadap serda Ucok dan kawan-kawan itu ringan, sesuai atau berat, atau bagaimana?

Saya kira berat atau ringan itu relatif. Tapi kita harus menghormati vonis, atau putusan pengadilan. Kita harus *fair* juga, karena pertama bahwa negara kita

negara hukum, Ok tidak ada yang mau debat. Tetapi bahwa hakim memiliki independensi, dan kebebasan dalam memutuskan berdasarkan saksi-saksi dan bukti- bukti yang diajukan kepadanya yang kemudian dia yakin bahwa terdakwa bersalah, kemudian dia akan mengambil putusan vonis, berapa hukumannya, itu tentu ada faktor yang meringankan maupun yang memberatkan. Kadang orang hanya melihat finalnya saja, atau vonisnya aja, tetapi tidak pernah melihat pertimbangan hukumnya, ini yang kita terkadang menjadi tidak *fair*. Karena itu kita pun paparkan bahwa kenapa si Ucok melakukan itu, jiwa korsa dan sebagainya. Itu akan menjadi pertimbangan, pertimbangan bagi hakim, dan hanya pertimbangan. Itu yang kemudian mungkin bagi sebagian orang menjadi tidak memuaskan dan sebagainya, tetapi menurut saya itu sudah cukup, karena dia itu dipecat. Bayangkan seorang tentara yang luar biasa jiwa korsanya, tetapi begitu mudah dia tidak jadi tentara, itu luar biasa. Bahkan, dia lebih baik mati daripada tidak jadi tentara. Menurut saya hukumannya sudah luar biasa. Dipecat, bayangkan! Anda sudah gagah sekali menjadi kopassus, tiba-tiba tidak menjadi kopassus, tidak menjadi apa apa. Tidak usah dihukum pun, dipecat saja menurut saya sudah luar biasa dampaknya. Menurut saya sudah dahsyat. Kalau hukuman mati memang diperdebatkan, makanya di Kontras itu ada orang yang minta, kita tidak boleh ada hukuman mati, karena kalau ada berarti kita tidak mengakui bahwa orang bisa bertobat, itu melanggar HAM dan sebagainya. KomnasHAM juga demikian tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Meskipun dalam hukum positif di pasal 340 ada pembunuhan berencana yang kemudian ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hanya dengan pertimbangan-pertimbangan itu hakim kemudian memutuskan hukuman

yang sekian itu. Tetapi ada pertimbangan hukum yang memang harus dibaca, karena tidak bisa melihat putusan hanya akhirnya aja. Ada pertimbangan-pertimbangan yang entah memberatkan atau yang meringankan. Sejahat-jahatnya orang pasti ada faktor yang meringankan.

Bagaimana pandangan KR menyangkut isu-isu premanisme dalam rangkaian kasus Cebongan?

Jadi sebenarnya pemberitaan Cebongan ini menjadi momentum bagi semuanya, bagi aparat penegak hukum, bagi pengambil kebijakan di DPRD, maupun di pemerintahan (eksekutif). Untuk apa? untuk introspeksi bahwa preman itu memang ada dimana-mana. Dandim saja, komandan kodim itu mengatakan bahwa premanisme di Yogyakarta itu sudah luar biasa, sangat dahsyat. Pertanyaannya mengapa baru sekarang dia omong seperti itu? Kasus ini sebenarnya hanya momentum dan pemicu saja supaya kita berbenah. Kita ambil hikmahnya bahwa selama ini kita tidak pernah memperhatikan bagaimana masyarakat yang dipalak, atau bagaimana masyarakat yang setiap hari dimintai uang oleh preman-preman dan sebagainya namun aparat tidak bertindak. Karena apa, karena kerja sama dengan aparat, misalnya begitu. Itu sudah jadi rahasia umum, bahwa premanisme itu sebenarnya ada sinergi dengan aparat keamanan. Bagaimana mereka bisa masuk kafe-kafe, kemudian lebur di situ. Artinya apa, artinya kita harus introspeksi bahwa ada sistem yang salah. Kalau sekarang mau memberantas premanisme itu aparatnya juga harus dibenahi dulu. Karena kalau aparatnya main, sama saja dengan preman berseragam. Preman berseragam tentu lebih berbahaya lagi. Harus semuanya, jangan hanya preman *ecek-ecek*. Itu fakta yang sebenarnya

harus dijadikan bahan introspeksi untuk berbenah. Kasus Cebongan itu hanya momentum saja. Kita menemukan momentum itu, mari kita perbaiki bersama, naitnya seperti itu. Kalau tidak ada kasus Cebongan mungkin masih santai-santai saja preman-preman dengan aparat. Enak saja main, seperti itu kan. Itu nilai pentingnya dari pemberantasan premanisme. Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) sudah omong soal pemberantasan premanisme, persoalannya bagaimana cara memberantasnya. Itu dimulai dari diri kita, diri kita sebenarnya juga reman itu.

Mengapa pihak-pihak seperti dari warga NTT di Yogyakarta atau orang-orang yang menyatakan bahwa vonis ini kurang berat, dalam pemberitaan tentang vonis kasus Cebongan tidak terlalu dilibatkan

Memang sebenarnya, coba anda bayangkan, anda haru tahu juga ketika kasus ini warga NTT itu coba menghindar kan. Saya kira memang harus begitu. Jangan konyol. Karena apa, situasinya sedang sangat-sangat panas. Teman saya Hilarius Mero, begitu kasus Cebongan, dia kalau pulang tidak berani mengambil jalan yang sama. Dia akan memutar karena khawatir bisa jadi korban balas dendam terhadap orang yang salah. Teman saya seperti itu. Katanya dia tidak berani. Memang pada saat itu kita harus hati-hati dan mementingkan keselamatan dulu. Keselamatan wartawan juga itu penting. Kalau wartawan tidak selamat bagaimana dia bikin berita, bagaimana dia mau menyampaikan pesan kepada publik. Jadi keselamatan itu yang pertama. Kemudian menjaga keselamatan narasumber juga. Kalau waktu itu wawancara dengan orang-orang NTT, siapa yang menjamin

keselamatan orang NTT itu? Iya kan, itu makanya boleh dikatakan sebagai strategi saja.

Ada tidak narasumber dari pihak lain selain warga NTT yang tidak mendukung tindakan Kopassus?

Ada juga, tetapi memang jumlahnya relatif sedikit. Jadi, kalau kemarin kita poling, memang kebanyakan pihak yang mendukung kopassus. Karena seolah-olah kopassus memberantas preman, *imagenya* kan seperti itu. Jadi, dukungan banyak sekali, padahal kan tidak seperti itu. Memang banyak sekali. Jadi, kalau mau dipoling, pasti akan menang. Saaat itu memang karena hanya melihat persoalannya terbatas pada Cebongan. Jadi, kita lihat kemudian memang ada sebagian suara yang kontra terhadap kopassus, tetapi mereka juga takut, untuk omong saja takut. Siapa berani omong seperti itu.

Berarti memang didominasi oleh para pendukung kopassus?

Iya, coba lihat di persidangan, kalau ada orang NTT di situ yang berteriak, itu bisa bisa *chaos* itu. Dalam kondisi panas, bakar-bakar ban begitu kan, demo, aparat sendiri tidak berani ambil resiko juga. Karena nanti apa, karena akan jatuh korban. Itu malah lebih bahaya, dampak konfliknya akan lebih meluas, dan nanti itu tidak hanya sekedar Cebongan. Nanti kalau ke etnis bisa lebih bahaya lagi. Jadi tindakan dan kondisi yang paling memungkinkan bagi kita adalah meminimalisir konflik, itu sebenarnya.

Bagaimana penentuan *lead* dan paragraf penutup pada berita di KR?

Kita kan kalau melihat bangunan sebuah berita, entah itu *straight news* dan sebagainya menganut pada piramida terbalik. Kita mengambil judul tentu dari

isian berita, yang terpenting tetap ada di *lead*. *Lead* itu yang terpenting. Kita memang ada keterbatasan. Mungkin ada iklan dan sebagainya, sehingga tidak mungkin panjang-panjang, artinya dipotong-potong mulai dari bawah, sehingga mungkin ada informasi yang belum masuk *terpublish*, terpotong, dan tidak terbaca oleh publik-gara-gara ada iklan. Hampir setiap hari kita akui iklannya banyak sekali di KR. Kalau di media lain mungkin bisa komplit sekali kelihatannya, tetapi kita terbatas dengan *space* yang mau tidak mau kita menerapkan asas piramida terbalik yang tentu saja bagian atas paling penting dan bagian bawah paling tidak penting, kemudian kita potong-potong. Mekanismenya tetap merujuk pada kerja-kerja jurnalistik.

Apakah wartawan KR sendiri selalu diberi *frame* untuk menentukan arah pemberitaannya?

Kita tidak secara spesifik mengarahkan karena kita juga butuh kreatifitas dari wartawan, sejauh mana penguasaan medan, sejauh mana wawasan dia. Kita hanya membekali prinsip-prinsipnya saja dalam pemberitaan. Kita hanya membekali itu. Bila kemudian wartawan akan berimprovisasi di lapangan, itu memang hak mutlak dari wartawan. Asal kemudian tidak mendistorsi informasi, tidak kemudian mengambil berita bohong, yang tidak akurat. Kalau itu sampai dilakukan, maka itu sudah pelanggaran berat. Kita bisa ambil tindakan untuk wartawan itu.

Bagaimana respon masyarakat terkait semua pemberitaan KR khususnya menyangkut vonis serda Ucok dan kawan-kawan?

Memang ada yang tidak setuju, kita tahunya kan dari *akar rumput*.

Akar rumput itu *sms* untuk publik. Siapa pun bisa mengirim *sms*. Memang waktu itu tuntutan publik dari *sms* dan telepon sangat mendukung kopassus. Namun ketika kemudian anggota kopassus itu divonis, dipecat dan sebagainya, itu ada kekecewaan karena mereka menganggapnya telah berjasa.

Berarti berangkat dari dukungan mereka yang melihat bahwa serda Ucok dan kawan-kawan sebagai pahlawan?

Iya. Dari *sms*, begitu divonis bersalah dan dipecat memang ada rasa kecewa. Yang mendukung Ucok dan kawan-kawan kecewa, karena menilai mereka sudah berjasa dan sebagainya. Tetapi kita sebagai media juga tidak bisa kemudian membuat berita yang tidak sesuai dengan fakta. Bahwa itu bersalah tetap iya. Kita sangat menghormati keputusan hakim bahwa mereka bersalah karena melakukan tindakan di luar hukum, menembaki dan sebagainya. Itu kan kebenaran yang memang bisa dipertanggungjawabkan karena itu vonis hakim. Bahwa kemudian para terdakwa ini tidak terima dengan vonis hakim, masih ada jalur lain untuk mengoreksinya, lewat pengadilan tinggi, kalau dulu Mahkamah Militer, kalau sekarang pengadilan militer tinggi. Kalau masih tidak puas bisa ke Mahkamah Agung.

Dari berita yang saya baca menyangkut vonis eksekutor termasuk serda Ucok Tigor Simbolon, saya melihat bahwa seringkali dari pernyataan narasumber ada kata yang berulang disebutkan yakni kata ketidakadilan, karena memang dominasi narasumbernya pihak-pihak yang nota bene

mendukung kopassus, kira-kira bagaimana menurut pandangan bapak terhadap hal itu??

Begini, kadang masyarakat itu inginnya yang ekstrim. Orang sudah dihukum masih kalau perlu dihukum lagi. Itu kan ekstrim, kadang kejam. Kita itu menganut asas keseimbangan, seorang terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman, dia akan kesakitan. Dia punya hak membela diri, apa pun belaanannya dia, bahwa saya sudah coba untuk memberantas preman, kenapa saya dihukum, misalnya seperti itu. Itu hak dia untuk omong, jadi kita tetap akomodir, karena dia dalam posisi kesakitan. Dia sekarang udah dipecah dan sebagainya tetapi dia tetap punya hak untuk omong. Dia membela diri, silahkan. Jadi kita tetap akomodir. Sama, siapa pun, bahkan ketika itu misalnya ada yang omong dari pengacaranya Deki, kan itu tidak ada yang berani. Kemarin dari soal Sriyono dia itu pun dia omong banyak kita ada, tapi itu ke askes yang terpisah kan akhirnya. Dia melakukan pembelaan juga kan, kita akomodir, tidak masalah. Karena itu koridor hukum. Jadi, orang yang misalnya diserang, dia berhak untuk membela diri. Meskipun pada akhirnya putusan pengadilan yang menentukan.

Berarti dari KR sendiri melihat bahwa serda Ucok sendiri sudah terlalu sengsara?

Iya, cukuplah. Dia sudah kehilangan apa-apa. Itu cukup. KR melihat hukuman itu sudah cukup. Dia jelas-jelas tidak bisa memegang senjata lagi. Dia bukan tentara lagi. Apalagi dia Kopassus. Orang tahunya kopassus kan elit sekali, tiba-tiba jadi orang biasa, nanti malah jadi tukang parkir atau apa, drastis sekali. Siapa bilang bahwa hukuman mati jauh lebih kejam dari itu, belum tentu. Itu mungkin lebih

sakit. Copot baretnya coba, itu kalau yang namanya militer itu pencopotan itu lebih baik mati. Baret dibuang, mengambilnya saja dicopot. Itu sakit sekali bagi prajurit apalagi pasukan elit. Sudah menyakitkan sekali itu.

Bagaimana pandangan anda terkait rencana serda Ucok untuk tinggal di Yogyakarta setelah selesai menjalani hukumannya?

Itu kan dia cuma menghibur diri, orang juga tahu lah. Karena itu kaitannya ke politik juga. Kopassus, baret merah, kemudian Prabowo kan arahnya nanti. Kita kan punya catatan-catatan yang kurang baik, ada penculikan, itu kan kopassus juga yang melakukan. Tim mawar kan, kan itu ada, ada rumor yang tidak bagus di kopassus. Meskipun didunia ini pasukan elit yang nomor tiga kalautidak keliru. Jadi beda kalau kemudian marinir, marinir itu jauh lebih harum. Kemarin peristiwa Mei, marinir dielu-elukan, kalau kopassus dihujat, karena dia menculik. Itu juga tidak *fair*. Kalau Ucok kemudian masuk di jogja, dia diterima sebagai warga biasa saja, sama seperti siapa pun, kan begitu. Tetapi itu kan saya yakin hanya ungkapan-ungkapan pemanis saja, biar dia tidak sakit sekali. Dia kan sakit sekali. Kalau kemudian dia dihukum mati, ditembak, selesai hukumannya. Tapi dia kan harus menanggung seumur hidup hukumannya, dicopot kan.

Maksudnya biar masih mendapat dukungan dari masyarakat Yogyakarta?

Agak sulit kan, karena mau dukungan yang seperti apa, sudah selesai begitu. Sudah selesai.

Mengapa penulisan berita untuk kasus Cebongan ini dilakukan oleh wartawan gabungan yakni oleh tiga wartawan sekaligus dengan inisial Sni, Ayu dan Roy?

Untuk berita-berita berkategori besar, kita tidak mempercayakan kepada satu orang. Kita ingin berita yang komperhensif dan berita yang lebih lengkap dengan harapan datanya akurat. Saling koreksi kalau kemudian terjadi kekeliruan antara satu wartawan dengan wartawan lainnya. Kalau hanya satu wartawan dikhawatirkan tidak cukup memadai, karena yang harus *cover* itu banyak. Misalnya ketika meliput persidangan, selain fokus pada materi persidangan, kemudian di luar ada demo, dia tidak bisa. Bagaimana cara meliputnya coba, itu akan pecah konsentrasinya. Maka kita membutuhkan lebih dari satu orang. Ada yang meliput aksi di luar persidangan, juga mungkin ada yang lain lagi untuk mengamati proses persidangan berjalan secara *fair*. Saya kira itu. Jadi lebih komperhensif dan lebih lengkap.

Dalam sidang redaksi itu, misalnya kalau ada diskusi, kira-kira siapa yang paling berhak mengambil keputusan?

Yang menentukan keputusan itu memang pemred. Dalam undang undang pers sendiri ada yang namanya istilah penanggungjawab. Segala tulisan atau karya junalistik ketika ada persoalan, maka penanggungjawablah yang akan menangani. Cuma dalam praktiknya, kita tidak kemudian menyerahkan seluruhnya kepada pemred karena realitasnya dia banyak pekerjaan, tidakbisa mengawasi setiap saat. Sehingga redpel terutama berperan aktif untuk mengawasi, *manage* berita-berita yang masuk. Kalau memang datanya masih sumir atau belum jelas,

redpel harus memberi arahan kepada wartawan untuk melengkapi dan sebagainya. Tetapi top pengambil keputusan itu ada di pemred, termasuk apakah akan memuat berita apa adanya atau kahkita coba *editingnya* lebih halus dan sebagainya.

Mengapa penempatan berita vonis kasus Cebongan termasuk vonis kepada serda Ucok semuanya ada di *headline*?

Dalam beberapa kali penerbitan, kan kita setiap hari *budgetingnya*. Berita mana yang memiliki nilai berita paling tinggi akan kita prioritisasikan. Ternyata dari hasil rapat *budgeting-budgeting* itu, berita-berita tentang Cebongan masih cukup kuat untuk dijadikan *headline*. Akhirnya lambat laun tidak jadi *headline*, di halaman satu, akhirnya seterusnya kok kurang kuat lagi, akhirnya di halaman delapan. Akhirnya sudah biasa, sudah dianggap biasa, sudah tidak istimewa. Awal-awalnya istimewa, pasti di *headline*. Kedua masih cukup, *headline* lagi. Ketiga masih cukup, *headline* lagi, banyak malah. Hingga akhirnya ada berita lain yang lebih kuat akhirnya tergeser dantidak ada. Ada dinamika itu.

Berarti tergantung perhatian dari masyarakat juga?

Iya, karena waktu awal jelas. Kita lihat dari *sms* dan telepon yang masuk banyak dan luar biasa.

Berarti untuk menentukan apakah suatu berita berpengaruh besar terhadap masyarakat atau tidak, bergantung pada *sms* atau telepon dari masyarakat?

Kita tidak mengabaikan suara masyarakat. Tetapi bukan berarti bahwa masyarakat bisa menyetir dan mengintervensi kita. Tidak seperti itu. Kita tetap ada argumen-

argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara jurnalistik, bahwa ini secara jurnalistik bagaimana, tingkat kepatutannya dan kelayakannya, kan begitu. Fakta itu tidak telanjang. Ada area-area etika, kesusilaan yang mungkin tidak patut diberitakan dan sebagainya, pastinya kita akan pertimbangkan, walaupun itu fakta.

Bagaimana kebijakan KR berkaitan dengan foto mana yang dimuat dan foto mana yang tidak?

Foto itu kan ada ilmunya. Foto mana yang paling atraktif, paling mencuri perhatian. Harus menarik, dari hal yang paling menarik itulah yang akan kita pilih, yang paling atraktif. Bukan foto-foto yang biasa-biasa, tetapi foto-foto yang mencuri perhatian. Karena pers juga kan lembaga bisnis, kita ingin tampilan kita menjual. Jadi, tidak bisa dipisahkan dari unsur bisnisnya. Orang kan senang kalau melihat foto kadang-kadang, maka kita punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari teori fotografi menyangkut foto mana yang paling menarik dan foto yang paling bagus. Pesannya mudah ditangkap, saya kira seperti itu. Kemudian dari tampilan juga atraktif, maka kita pilih foto itu ketimbang foto yang lain. Jadi, semua foto itu kita tampilkan, kita lihat secara bersama, yang kita pilih hanya satu yaitu yang paling bagus dan menarik.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN WAHYU PRIYANTI
(WARTAWAN SKH KEDAULATAN RAKYAT)

Bagaimana rutinitas organisasi di KR mulai dari pra peliputan, peliputan hingga pasca peliputan?

Ada rapat pagi biasanya. Rapat pagi yang dibahas apa yang mau diliput hari ini, itu juga dibandingkan dengan koran lain. Ada berita yang pemikirannya yang terus...Rapat redaksi pagi kita wartawan ditugaskan mencari berita. Nanti diserahkan ke redaktur untuk mengedit.

Dalam rapat redaksi, kira-kira siapakah yang paling berhak mengambil keputusan, khususnya berkaitan dengan penempatan berita, penyeleksian berita dan sebagainya?

Rapat redaktur. Jadi kan ada rapat redaksi nanti setelah itu ada rapat redaktur sebelum berita itu dimuat. Biasanya dalam rapat itu, ada proses penentuan berita.

Ada tidak pedoman yang diberikan KR kepada para wartawan dalam peliputan berita?

Tergantung apa yang akan diliput. Dan kalau saya sendiri di bagian hukum kriminal, jadi kadang tidak tahu apa yang akan diliput atau peristiwa apa yang akan diliput, tergantung di lapangan saja.

Apakah ada pengaruh dari pihak luar terhadap pemberitaan di KR, misalnya dari bagian iklan atau dari masyarakat yang mempengaruhi pemberitaan?

Sebagai wartawan tidak ada, tetapi nanti ada di rapat redaktur, kadang memang ada iklan di KR juga menjadi pertimbangan, tetapi kan selain itu saya juga tidak tahu. Saya kan wartawan, tugasnya meliput berita, itu nanti pertimbangannya dimuat apa tidak, ada hubungannya sama iklan atau apa, itu tergantung redaktur saja. Saya tidak ada beban, tinggal meliput saja, persoalan dimuat apa tidak, itu kan keputusannya redaktur.

Judul dan sub judul dalam pemberitaan itu dibuat oleh wartawan atau oleh redaksi?

Wartawan itu membuat berita, jadi selain isian juga judul. Tetapi tetap ujung-ujungnya redaktur yang memutuskan apakah judul yang dibuat oleh wartawan itu layak untuk dijadikan judul untuk koran atau tidak. Kalau tidak, ada editor yang mengedit judul dan subjudul. Jadi, tetap ujung-ujungnya redaktur yang memutuskan judul.

Narasumber untuk setiap berita ditentukan oleh redaksi atau wartawan?

Tidak mesti, kadang dari wartawan sendiri. Tetapi ketika ada berita-berita tertentu yang dinilai butuh narasumber tambahan, maka redaksi pasti akankasih penugasan untuk wawancara dengan narasumber tambahan itu. Kalau kita di lapangan saja, kalau kita di lapangan kita cari sendiri narasumber. Tapi tergantung juga, kadang redaktur minta tambahan narasumber, biar beritanya lebih berimbang.

Terkait topik pengadilan militer, terutama tentang vonis terhadap serda Ukok Tigor Simbolon yang divonis 11 tahun penjara dan dipecat. Kira-kira sejauh mana *mba* peristiwa ini?

Kebetulan sekali saya sudah dari awal, dari penyerangan Cebongan itu ada,

sampai vonisnya juga ada. Jadi dari awal sekali, jauh sebelum penyerangan.

Waktu kasus Hugo's Café itu ya *mba*?

Iya, saya juga, kebetulan saya juga liputan dari awal sampai vonisnya itu ada.

Maksudnya menyangkut penyerangan lapas Cebongan, pengadilan militer, hingga vonisnya itu. Kira-kira menurut pandangannya *mba* itu gimana?

Dari awal sampai akhir dan pengakuan Ucok di persidangan itu kan memang ada kaitannya dengan peristiwa yang pertama di Hugo's itu. Memang ada saling keterkaitan. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan itu kan mulai dari Hugo's café hingga kematian Diki dan kawan-kawan kan semuanya ada kaitannya.

Apakah ada kebijakan khusus dari KR untuk wartawannya dalam peliputan berita seputar kasus Cebongan?

Kalau wartawan memang tugasnya mencari berita, tetapi ujung-ujungnya di rapat redaksi, mana yang kalau dilihat iya, mana yang tidak sama redaksi, jadi itu kan bergantung pada rapat redaktur. Jadi, kebijakan-kebijakannya itu nanti kan dilihat di rapat redaksi, kalau saya benar-benar bekerja di lapangan, membuat berita, tergantung pada rapat redaksi yang memutuskan yang layak dimuat menurut mereka mana yang tidak.

Apakah ada kecenderungan keberpihakan dari KR terkait kasus Cebongan khususnya tentang vonis serda Ucok?

Lagi-lagi bukan berpihak kemana begitu, tetapi fakta yang ada di lapangan. Saya kan membuat berita kalau tidak salah. Setelah peristiwa penyerangan itu memang kriminalitas di DIY itu memang turun 100%. Bahkan tidak ada berita yang melibatkan orang Indonesia Timur. Biasanya kan sebelum peristiwa itu tiap hari

itu hampir selalu ada di Sleman, khususnya di Sleman itu peristiwa kriminal. Entah itu penganiayaan, perampasan yang melibatkan orang Indonesia Timur. Entah itu Ambon atau dimana begitu. Tetapi sesudah penyerangan itu, dua minggu kemudian, dalam waktu dua minggu pasca penyerangan itu memang turun 100% peristiwa kriminal. Ini dari keterangan polisi, tidak ada peristiwa kriminal yang melibatkan orang Indonesia Timur khususnya.

Berarti *mba* melihat bahwa peristiwa penyerangan oleh kopassus ini memiliki nilai positif?

Iya, dari sisi yang lain, kebetulan saya mengambil *angle* dari sisi kriminalitas. Ada penurunan tindakan kriminal tidak dari kejadian itu. Faktanya kasus kriminalitas yang dilaporkan polisi itu memang tidak ada, turun 100%. Tidak ada sama sekali yang melibatkan orang Indonesia Timur, kebetulan Deki dan kawan-kawan kan dari Indonesia Timur. Jadi ada sisi positif ya, tetapi dalam tanda kutip.

Terkait kontroversi di masyarakat, ada yang mendukung kopassus, tetapi ada juga yang mengecam aksi penyerangan oleh kopassus. Bagaimana *mba* menilai kontroversi tersebut?

Menurut saya wajar, dari masyarakat hal itu wajar. Misalnya saya ambil contoh pedagang kaki lima, pedagang kaki lima adalah masyarakat kelas bawah. Ada yang mengaku selama ini mereka sering dimintai uang untuk keamanan. Semenjak kasus ini sudah tidak ada yang berani lagi. Tetapi di sisi lain memang apa yang dilakukan oleh kopassus itu juga tidak benar. Apa pun tindakan kriminalitas itu kan tidak bisa dibenarkan. Melanggar hukum juga.

Berarti *mba* melihat bahwa banyak orang merasa bersyukur atas tindakan yang dilakukan oleh kopassus?

Iya, fakta yang ada di lapangan seperti itu. Saya melihatnya.

Dominasi dukungan itu untuk siapa?

Untuk kopassus, selama ini itu yang terekspos.

Bagaimana pandangan *mba* terhadap vonis keduabelas anggota kopassus, itu, terutama vonis terhadap serda Ukok? Apakah vonis itu terlalu berat, sudah sesuai atau terlalu ringan?

Kalau menyangkut vonis dan hukum itu saya tidak tahu. Itu haknya hakim untuk menilai.

Maksudnya menurut penilaian *mba*, dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kopassus terhadap empat orang tersangka di Cebongan, yang kemudian di sisi lain memiliki sisi positif yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Yogyakarta? Kira-kira menurut *mba* apa vonis mereka itu sudah sesuai atau bagaimana?

Aku *no comment* saja soal yang satu itu. Soalnya punya banyak sisi juga. Aku *no comment* saja.

Apakah ada kesulitan di lapangan waktu menghubungi dan mewawancarai narasumber terkait vonis eksekutor kasus Cebongan?

Tidak juga. Aku ada teman KR yang satu tim juga yang atasi kesulitan. Jadi ada pembagian tugas. Saya kemana, teman saya wawancara siapa, jadi sepertinya tidak ada kesulitan. Bahkan, kita juga bisa wawancara Ukok, pers khusus juga itu. Tidak ada yang ini, tidak ada halangan. Memang waktu itu kan wawancara

khusus, tetapi kita masih bisa juga wawancara khusus dengan Ucok sebelum vonis.

Ketika wawancara dengan Ucok, bagaimana *mba* melihat sosok Ucok. Kira-kira dia itu seperti apa orangnya?

Sebagai anggota TNI dari pengakuannya kan dia tidak terima. Itu sepertinya wajar karena dia TNI, rasa kebersamaan itu memang didoktrin di TNI. Dia memang tidak siap melakukan itu. Tetapi dia juga siap menanggung resiko yang akan dia tanggung. Dia tahu resikonya apa. Dia memang bilang dia sudah siap dengan resikonya sebelum penjatuhan vonis itu.

Dari berita yang saya baca mulai tanggal 5 September 2013 menyangkut vonis terhadap eksekutor kasus Cebongan, saya melihat bahwa sosok serda Ucok Tigor Simbolon lebih banyak ditonjolkan dalam pemberitaan. Kira-kira maksudnya bagaimana?

Dia kan eksekutor, dia yang menembak, yang lain hanya ikut serta. Dia eksekutor, dia yang menembak. Dia yang mengajak yang lain untuk datang ke Cebongan. Jadi, fokusnya memang memang si Ucok itu.

Berarti ada pertimbangan dari nilai berita karena Serda Ucok itu tokoh utamanya?

Iya dari awal itu kan sudah tahu inisial pelaku itu Ucok. Orang kan ingin tahu Ucok itu siapa, seperti apa. Sebelum itu kan Ucok masih pake inisial Serda U. waktu itu kan pertanyaan yang ada di benak masyarakat Serda U itu siapa. Memang Ucok sendiri yang banyak dicari. Rasa ingin tahu masyarakat terhadap serda Ucok kan banyak.

Dari berita yang saya baca, narasumber yang dipakai oleh KR kebanyakan dari orang-orang yang dekat dengan serda Ucok, misalnya dari penasihat hukum, petinggi kopassus, ormas dan masyarakat yang pro kopassus. Mengapa masyarakat yang mengecam tindakan kopassus itu tidak diberikan ruang dalam pemberitaan?

Ada juga waktu itu dari komnas HAM. Ada juga kedua teman saya yang mewawancarai keluarga Diki.cs, tetapi tidak berhasil. Mereka tidak mau. Teman-teman Diki cs, juga tidak mau diwawancarai, itu di rumah sakit Sardjito kalau tidak salah. Waktu itu teman saya yang wawancara, saya juga tidak tahu pasti.

Maksudnya mereka mewawancarai warga atau orang Indonesia Timur gitu?

Sudah sepertinya waktu itu, teman saya yang ditugasi wawancara teman-teman dari Indonesia Timur.

Tetapi dalam pemberitaanya lebih banyak didominasi oleh pihak-pihak yang nota bene pro kopassus?

Itu juga saya tidak tahu, tetapi ada pembagian tugas untuk wawancara di kepolisian itu seperti apa, terus teman saya ada pembagian tugas juga. Tetapi yang dikeluarkan sama kantor itu, tadi kan saya bilang itu tergantung pada rapat redaksi itu yang mana. Saya juga tidak tahu pertimbangannya, tetapi bisa ditanyakan ke redaksi saja menyangkut soal itu.

Untuk kasus Cebongan terutama vonis terhadap serda Ucok Tigor Simbolon ini, narasumbernya kebanyakan ditentukan dari redaksi atau bukan?

Ada yang ditentukan wartawan, ada yang ditentukan oleh kantor. Tergantung perkembangan saat itu bagaimana.

Dalam hal penentuan narasumber dan penulisan berita, apakah ada perbedaan pandangan antara para redaktur dan wartawan atau sesama wartawan terkait pemberitaan vonis Serda Ucok?

Tidak ada. Vonis ini kan kita meliput berdasarkan fakta di pengadilan saja.

Berarti tidak ada perbedaan pandangan menyangkut seperti apa memberitakannya?

Tidak ada. Untuk vonis tidak ada.

Dalam berita yang saya baca, para kopassus khususnya serda Ucok Tigor Simbolon itu lebih disosokkan sebagai orang yang berjasa bagi masyarakat Yogyakarta terutama dalam pemberantasan premanisme. Apakah ada dukungan dari KR terhadap hal positif yang tadi dikatakan dilakukan oleh kopassus?

Dukungan karena waktu itu memang di persidangan lebih banyak dukungan ke Ucok.

Berarti karena lebih banyak masyarakat yang mendukungnya begitu?

Saat persidangan iya memang, karena memang waktu itu yang datang kebanyakan dari orang yang mendukung Ucok and kawan-kawan.

Dalam berita yang saya baca juga, serda Ucok mengatakan bahwa tindakan penyerangan lapis Cebongan bukan merupakan tindakan yang direncanakan. Menurut mba bagaimana?

Kalau ditanya soal pendapat saya, saya bingung juga. Karena posisi saya wartawan kan, cuma menulis apa yang ada di persidangan waktu itu. Kalau untuk

membuat kesimpulan kan nanti seolah-olah saya bikin opini. Apa yang saya beritakan waktu itu memang sesuai dengan fakta persidangan. Kalau saya buat kesimpulan sendiri saya bikin opini, bukan fakta persidangan.

Penentuan judul dan subjudul untuk kasus Cebongan, terutama untuk vonis eksekutornya, apakah dibuat oleh wartawan atau oleh redaktur?

Saya buat, tapi nanti dirapatkan di redaktur. Redaktur memutuskan apakah judul saya layak dimuat atau perlu revisi atau langsung dikeluarkan begitu saja itu tergantung rapat redaktur.

Memang kecenderungan pemberitaan terkait vonis kepada terdakwa anggota Kopassus ini lebih banyak mencondongkan masyarakat yang pro Kopassus. Ada begitu banyak pandangan dan pernyataan dari masyarakat yang pro Kopassus. Apa tujuan pemberitaan yang didominasi oleh narasumber dari pihak yang pro Kopassus?

Kalau itu bisa ditanyakan ke redaksi. Kita sudah banyak wawancara tetapi yang dimuat redaktur yang mana kan keputusan rapat redaksi tadi. Kan bisa ditanyakan kepada redaktur. Mengapa cenderung ke, mungkin masyarakat melihatnya cenderung membela kopassus itu kan. Tetapi mungkin itu bisa ditanyakan ke redaksi karena oleh wartawan banyak yang diwawancarai, tidak semuanya dimuat. Itu kan keputusan redaktur.

Berarti banyak yang diwawancarai oleh wartawan itu ya?

Dipotong juga. Kita kan ada keterbatasan *space* juga kan. Pada dasarnya koran itu kan, berita yang layak dimuat atau tidak tergantung redaksi.

Mba Ayu sejak kapan jadii artawan KR?

Saya di KR itu sudah tujuh tahunan.

Asli Jogja atau tidak?

Saya asli Jogja.

Mungkin ada kesulitan waktu peliputan berita tentang vonis sampai harus ditulis oleh tiga wartawan begitu?

Tidak sulit. Enak saja liputannya karena dibagi-bagi. Waktunya tidak habis untuk mengejar narasumber. Jadi lebih fokus saja ke narasumber yang akan diberitakan itu.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SUKRO RIADI (WARTAWAN SKH KEDAULATAN RAKYAT)

Bagaimana implementasi visi dan misi KR di lapangan?

Kalau dilihat dari misinya, keberadaan KR harus membawa manfaat kepada masyarakat secara umum baik itu di bidang dialog maupun lewat akses pemberitaan kan begitu. Jadi kalau di bidang sosialkan kami ada program sosial kemasyarakatan, yaitu berupa bantuan terhadap orang sakit itu kan. Sebenarnya kalau lewat akses berita tentu misi KR itu sudah jelas ingin memajukan wilayah DIY khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tentu lewat berita-berita yang ditampilkan di Kedaulatan Rakyat, baik dari Olahraga, ekonomi, kemudian hukum, dan politik.

Bagaimana rutinitas organisasi di KR mulai dari pra peliputan, peliputan, hingga peliputan?

Kalau kami kerja di lapangan, kemudian kami proses baik foto atau tulisan. Tulisannya kami ketik, fotonya kami olah kemudian masuk ke redaksi. Nanti diedit atau dikoreksi oleh editor, kemudian masuk ke bagian pra cetak, lalu ke korektor, nanti akan ada pemeriksaan dari redaktur pelaksana. Jadi masing-masing berita kan ada editornya sendiri-sendiri.

Bagaimana sistem rapat redaksi KR dan sistem seleksi beritanya?

Sistem seleksi beritanya itu berdasarkan kualitas beritanya. Jadi seperti di halaman hukum kriminal. Itu tentu hukum kriminal dari berbagai daerah di lima kabupaten

,satu kotamadia, belum lagi dari Jawa tengah, Klaten, itu kalau seleksi beritanya berdasarkan kualitas beritanya.

Apakah wartawan lapangan dibekali semacam pedoman dari KR ketika meliput berita di lapangan?

Jelas ada ,karena pedoman itu akan kami terapkan untuk melindungi kita sendiri dan juga untuk menjaga martabat kita sebagai wartawan. Kan pedoman-pedoman itu yang kita terapkan.

Apakah ada pengaruh atau kontrol dari pihak luar, misalnya dari masyarakat, entah itu melalui suara atau sms terhadap pemberitaan di KR?

Iya, ada. Karena kan kami, saya pribadi itu kan kalau menulis tidak tepat pasti ada *complain* kan. Jelas ada *complain* dari narasumber, itu pasti. Itu dari aspek pemberitaan. Kalau dari aspek hukum, ada klarifikasi ulang. Itu kan menjadi semacam bentuk kontrol dari masyarakat, baik ada yang ditindaklanjuti lewat klarifikasi ulang maupun hanya sekedar masukan saja. Karena kontrol ada yang memang betul sifatnya individual, ada juga yang secara institusi itu.

Apakah narasumber ditentukan oleh redaksi atau wartawan sendiri yang menentukannya dalam pemberitaan?

Penentuan narasumber itu kan nanti bisa ditentukan oleh redaksi lewat rapat redaksi setiap pagi.

Berarti sudah ada pedoman, kalau meliput berita di lapangan narasumbernya sudah ditentukan dari kantor KR?

Tidak juga, itu fleksibel. Karena seperti yang kami alami, tidak semua narasumber

yang direncanakan itu bisa dihubungi dan ditemui. Artinya memang kalau rapat pagi, narasumber itu ditentukan, misalnya sudah kalau tentang perekonomian, tanya tentang daging sapi, kita cari di tempat yang sesuai. Tetapi kalau kita tidak bisa menemui narasumber tersebut, artinya kita harus punya alternatif lain kan begitu. Tetapi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Sesuai dengan yang kita liput.

Berkaitan judul, subjudul, *lead*, paragraf penutup berita, apakah ditentukan oleh wartawan sendiri atau melalui proses seleksi atau *editing* oleh editor?

Sudah. Memang itu sudah dibuat oleh wartawan. *Lead*, penulisan berita, judul, kemudian anak judul itu sudah dibuat oleh si penulis, tetapi tidak menutup kemungkinan judul dan *lead* itu diubah tanpa mengurangi substansi oleh editor. Jadi, meskipun kami wartawan di lapangan menulis atau membuat itu, tetapi jika memang dinilai tidak tepat, ataupun kurang pas, maka editor berhak melakukan perubahan tanpa mengabaikan substansi dari berita tersebut.

Kemudian ini menyangkut rentetan kasus Cebongan sampai vonisnya. Sejauh mana yang anda sebagai wartawan mengetahui kasus ini dan bagaimana pandangan anda?

Kalau saya pikir sudah *fair*. Keputusan dari mahkamah militer itu sudah *fair* menurut kami. Memang desakan untuk membebaskan tersangka Ukok.cs, waktu itu kan kuat sekali. Semua elemen di Jogja turun, dari Jawa Tengah, dari Jogja sendiri, dan masing-masing kabupaten yang terdiri dari bermacam-macam elemen masyarakat dengan nama-nama tersendiri itu kan menuntut pengadilan militer membebaskan Ukok.cs. Tetapi pada akhirnya Ukok.cs kan divonis maksimal 11

tahun penjara dan dipecat. Artinya vonis tersebut sesuai dengan keadilan dari aspek hukumnya, meskipun banyak pandangan yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh UcoK.cs dengan menembaki si Deki dan kawan-kawan itu memberikan rasa aman kepada masyarakat Jogja terhadap premanisme waktu itu. Tetapi kalau dilihat dari sisi hukum ternyata tidak berpengaruh lebih luas. Artinya UcoK. Cs tetap divonis maksimal dan dipecat. Saya melihatnya itu sudah sesuai dari segi hukumnya, tetapi kalau melihat dampak sosialnya saya juga menyayangkan. Kan begitu.

Apakah memang masih banyak masyarakat yang mendukung pembebasan Serda UcoK dan kawan-kawan waktu itu?

Iya, banyak kan yang melakukan aksi di sana. Tetapi kan tidak berpengaruh banyak, dan vonis tetap maksimal pada UcoK. Meskipun tidak sama vonisnya, tidak sama di antara masing-masing tersangka. Tetapi saya pikir vonis itu kalau saya melihat, ya sudah.

Bagaimana kebijakan redaksional KR dalam pemberitaan kasus Cebongan hingga penjatuhan vonis? Apakah ada kebijakan redaksional tertentu?

Oh tidak, kalau kami tetap pada fakta yang ada di lapangan. Jadi memang fakta di lapangan yang kami garap dan redaksi pun tidak pernah berafiliasi entah pada kelompok UcoK, ataupun pada kelompok ormas. Kami tetap ada di tengah-tengah. Dan kami proporsional memberitakan itu karena seperti saya meliput di sana, aksi dukungan kepada UcoK kami ceritakan, proses persidangan kami beritakan khusus fakta yang ada di dalam persidangan.

Bagaimana pandangan anda terhadap kontroversi di masyarakat, yakni ada yang mendukung ada yang mengecam serda Ucok dan kawan-kawan?

Saya pikir, kalau saya melihatnya itu wajar. Karena kasus tersebut memang ada dua sisi, kalau kita melihat dari persoalan itu. Yang pertama masyarakat yang merasa selama ini menjadi korban ketidakadilan dari preman-preman yang kebetulan dibunuh itu tentu merasa sakit hati juga. Sehingga ketika ada pembunuhan terhadap preman yang dilakukan oleh Ucok.cs tentu orang-orang yang tersakiti dan orang-orang yang selama ini usahanya terganggu oleh aksi dalam tanda kutip preman bersyukur kan. Itu dibunuh, maka secara naluriah mereka sangat mendukung aksi yang dilakukan Ucok kan. Itu pasti. Tetapi sebaliknya bagi kelompok preman tentu tidak terima juga dengan aksi Ucok. Mereka jelas melanggar hukum. Tetapi bagi masyarakat itu tentu akan menjadi sebuah momentum bagus dimana premanisme tidak akan berjaya, tidak akan semena-mena dengan masyarakat yang menjadi sasaran para preman itu. Karena apa, setelah kasus itu para preman tidak akan berani seenaknya sendiri.

Menyangkut vonis yang diberikan kepada para terdakwa, khususnya kepada serda Ucok, vonis 11 tahun penjara dan pemecatan dan juga vonis terhadap dua eksekutor yang lain. Menurut anda vonis itu terlalu ringan, sesuai atau terlalu berat?

Kalau menurut saya sudah sesuai. Karena waktu itu kan tidak ada banding dari Ucok. cs. Mereka sudah menerima itu. Karena saya melihatnya sebagai masyarakat netral tanpa berpihak sana sini, sudah itu. Tetapi memang kalau mengatakan apakah itu sebanding atau tidakkan nanti terlalu subjektif sekali mas.

Kalau saya melihat masyarakat Jogja ‘wah kenapa dipecat?’ itu membawa dampak positif kan. Tetapi kalau saya bilang terlalu ringan, nanti saya dikira masuk yang pro premanisme, tidakkan. Tetapi kalau saya melihat itu, karena kemarin kan waktu itu vonis tu sudah dinerima, saya lupa, menerima atau banding saya lupa.

Apakah ada kesulitan ketika menghubungi narasumber dalam pemberitaan mengenai vonis itu mulai dari tanggal 5 september sampai dengan 8 September itu pa?

Itu sulit, tidak mudah, karena terutama untuk ketemu dengan agennya kita sulit. Tidak mudah agen. Kemudian dari oditur militernya itu kan, sebenarnya mudah untuk bertemu, tetapi untuk mencari *statement-statement* yang sesuai dengan kita, sesuai dengan selera yang kita harapkan kadang-kadang tidak sesuai harapan.

Kalau yang saya lihat dalam pemberitaan KR mulai dari pemberitaan tanggal 5 September 2013, sosok yang lebih ditonjolkan itu adalah serda Ucok Tigor simbolon. mengapa serda Ucok lebih ditonjolkan dalam pemberitaan?

Karena memang itu yang laku dijual. Karena kan kalau media tidak laku dijual itu buat apa itu mas. Tapi memang disana kan ada delapan tersangka, berapa ya?

Ada 12 tersangka pa!

Iya, dari sekian itu kan ada publik figur, para eksekutor kan, publik figur dalam tanda kutib. Kami kalau sidang di sana kan ada dua ruangan, disana ada ruang satu, berkas satu, dua, tiga dan empat kan. Dari empat berkas itu tentu yang paling diminati oleh semua media tidak hanya KR pasti berkas yang dari Ucok. Tetapi

disamping itu kan, itu menarik untuk dipecahkan, biar masyarakat tahu inilah sebenarnya peristiwa yang terjadi di Cebongan, terungkap dalam persidangan.

Apakah sudah ada *frame* dari KR sebelum peliputan terhadap kasus-kasus tersebut?

Ada, Jadi memang ada itu pesan gitu ya?

Iya, maksudnya semacam arahan dari KR dalam meliput kasus-kasus tersebut

Oh iya, itu dari mas Sugono. Kan kami, kebetulan kami di sana kan bertikai. Karena kalau satu orang itu tidak mampu itu. Kami di sana itu bertikai mas. meskipun kadang kita join.

Berarti ada perbedaan pandangan itu antara redaktur dengan wartawan atau sesama wartawan?

Tidak mas, karenaredaktur tentu memberikan masukan-masukan pada kami. Mas kalau meliput tentu kami sudah diberi arahan-arahan ya. Diberi arahan-arahan ini itu, itu yang mesti kami pegang kan itu, pedoman-pedoman itu.

Berarti tidak terjadi perbedaan pandangan ketika ada sidang redaksi dalam hal menentukan *angle* berita itu?

Ada, itu jelas, terutama untuk berita yang kriminal, itu jelas terjadi perbedaan pandangan. Karena memang mungkin dari redpel punya pandangan, misalnya ini judul yang tepat, ini *angle* yang tepat tetapi mungkin dari forum ada dan berbeda. Tentu ada adu argumen yang pada akhirnya nanti bisa diterima oleh forum, kemudian itu akan dipakai.

Dari berita yang saya baca sejak tanggal 5 September 2013 itu, saya melihat bahwa narasumber itu kebanyakan hanya dari pihak pro kopassus, misalnya dari terdakwa sendiri, kemudian dari penasihat hukum, dan petinggi kopassus atau pihak-pihak yang mendukung serda Ucok dan kawan-kawan. Mengapa narasumber-narasumber dari pihak-pihak yang mengecam tindakan kopassus tidak diberikan ruang?

Yang anti terhadap Ucok ya? Itu kalau dalam persidangan memang tidak mudah kami mendapatkan narasumber yang menentang Ucok. Karena apa, karena seperti Komnas HAM saja disana sampai dihujat sama elemen-elemen masyarakat yang mendukung aksi Ucok. cs. Itu memang tidaklah mudah bagi kami. Dan tentu jika pun ada yang mau bicara, jelas kami sendiri yang akan menutup itu.

Kemudian kenapa tidak ada kemungkinan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok lain, misalnya para mahasiswa NTT begitu?

Jangkaun kami tidak mudah juga untuk memberikan ruang ke itu. Tapi jika ada yang kemarin mau memberikan pendapat kami beri ruang, karena kami kan jiwanya netral.

Dalam teks berita yang saya baca, seringkali dari pernyataan narasumber yang dimuat KR, Serda Ucok Tigor Simbolon selalu disosokkan sebagai orang yang berjasa bagi masyarakat Yogyakarta terutama dalam pemberantasan premanisme. Apakah ada dukungan dari KR sendiri terkait kasus Cebongan?

Saya pikir tidak. Kami tetap berusaha untuk memberikan berita tanpa berpihak pada salah satu kubu. Karena harga dari salah satu kubu tentu merugikan bagi

perusahaan kami sendiri. Kami misalnya berpihak pada Ucok, itu perusahaan kami rugi, karena pembaca KR kan tidak hanya dari kalangan aparat negara kan, pembaca KR tidak hanya dari kalangan yang pro dengan serda Ucok ada juga mungkin kerabat dari Diki.cs, karena ada juga yang jadi pembaca kan. Berusaha untuk melepaskan tendensi-tendensi kami berafiliasi, kami terlalu Ucok Sentris itu tidak lah. Karena kami juga menjaga perusahaan kami juga.

Kemudian dari berita yang saya baca juga, dalam pernyataannya Ucok Mengatakan bahwa tindakan penyerangn lepas Cebongan bukan merupakan tindakan yang direncanakan. Menurut anda sendiri apakah itu pembunuhan berencana dan layakkah serda Ucok dan kawan-kawan dihukum seperti itu atau tidak?

Kalau saya lihat dalam persidangan kemarin kan, memang itu tidak direncanakan. Tetapi kalau dalam hukum, meskipun tersangka itu bilang tidak direncanakan, tetapi kalau dalam persidangan terbukti kan tidak apa-apa. Seperti dalam persidangan itu, semua melihat bahwa itu merupakan sebuah aksi yang direncanakan kan. Tetapi sah-sah saja mereka beralibi seperti itu, tetapi faktanya kan dalam persidangan itu terencana, kan begitu. Dalam persidangan apa pun, tersangka boleh tidak mengakui kejahatannya. Tetapi kalau memang itu ada bukti ya sudah, kan begitu.

Menurut anda sendiri layak tidak mereka dihukum seperti itu, kalau melihat data bahwa apa yang mereka lakukan adalah pembunuhan berencana?

Saya pikir tentu dalam putusan itu ada kajian sebelum dilakukan vonis.

Kajian-kajian itu tentu menjadi kewenangan dari pihak mahkamah militer kan. Dan saya pikir itu sudah melewati sebuah kajian, putusan itu.

Menyangkut niat serda Ucok untuk tinggal di Yogyakarta setelah selesai menjalani hukuman itu, kira-kira menurut pandangan anda bagaimana dengan niat tersebut?

Kalau saya pikir boleh-boleh saja dia berikrar mau tinggal di Yogyakarta, tetapi setelah itu disampaikan kemarin, tentukan kan beda kalau itu dilakukan sebelas tahun yang akan datang. Kalau saya melihat itu, boleh-boleh saja lah. Tetapi saya pikir tentu akan beda, sebelas tahun yang akan datang akan beda.

Penulisan berita mengenai vonis serda Ucok ini ditulis oleh banyak wartawan, kira-kira apa alasannya?

Karena kalau ditulis oleh satu orang tidak akan mampu. Karena dalam satu berkas persidangan itu waktunya tidak hanya satu jam dua jam itu. Sidang vonis itu, selesainya jam 4 sore. Satu berkas itu tidak hanya satu jam dua jam, tapi bisa sampai empat jam, jadi kami tidak mampu meliput sidang sendiri, itu tidak mampu. Karena memang durasinya yang sangat lama dan tidak hanya satu persidangan, ada empat berkas itu.

Kemudian dari berita yang saya baca, sempat dosorot juga penderitaan istri dan anak Ucok yakni pada berita tanggal 6 September 2013 'Suami Divonis Istri Ucok Pingsan.' Kira-kira apa maksudnya menyoroti penderitaan keluarga serda Ucok itu?

Itu kan kami lihat dari sisi humanisme. Selebihnya paling tidak untuk memenuhi keingintahuan masyarakat kita. Tetapi kami kan melihat penderitaan itu ditujukan

untuk menambah khazanah dari berita kami. Selain dari aspek faktualnya tentu kami ingin mengangkat sisi itu. Itu berita yang layak dijual, kan begitu.

Ada tidak tanggapan dari masyarakat baik secara langsung kepada wartawan atau ke KR terkait pemberitaan vonis kasus Cebongan?

Kalau saya secara formal tidak ada. Tetapi dari pihak, karena kan memang ada media yang diprotes. Ada media yang diprotes terkait persidangan itu.

Kalau KR Sendiri ada tidak tanggapan atau protes dari masyarakat terkait pemberitaan itu?

Kalau saya sendiri secara pribadi tidak ada, mungkin kedua rekan saya, tidak tahu, dan pimpinan saya, saya tidak tahu juga. Tapi kalau setelah proses persidangan dari awal sampai akhir, pimpinan pun tidak menyampaikan ke kami yang jadi wartawan dan teman-teman KR saya yang di sana juga tidak apa-apa.

Sejak kapan anda bekerja di KR?

Sejak tahun 2008.

Anda asli Jogja?

Iya asli Jogja.